

**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN
PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN
(STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI)**

Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum (MH)

Program PascaSarjana

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Oleh :

GALUH NAWANG KENCANA

NPM : 2020010003



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

PENGESAHAN TESIS

Nama : Galuh Nawang Kencana
NPM : 2020010003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).

Pengesahan Tesis

Medan, Agustus 2022


Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum




Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.

Diketahui

Direktur

Ketua Program Studi



Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum



Dr. Alpi Sahari, S.H. M.Hum



LEMBAR PENGESAHAN

PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM PENYELESAIAN PERKARA
TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).

“Tesis ini Telah Dipertahankan Dihadapan Panitia Penguji
Yang Dibentuk oleh Magister Ilmu Hukum PPs. UMSU dan Dinyatakan Lulus Dalam Ujian,
Pada Hari, Rabu Tanggal 29 Juni 2022

Panitia Penguji

1. Prof. Dr. H. Triono Eddy, S.H.M.Hum
Ketua 1.
2. Dr. Ida Nadira, S.H.,M.H.
Sekretaris 2.
3. Assoc. Prof. Dr. H. Adi Mansar, SH.,M.Hum
Anggota 3.
4. Dr. Dayat Limbong, S.H.M.Hum
Anggota 4.
5. Dr. Alpi Sahari, S.H.M.Hum
Anggota 5.

UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Galuh Nawang Kencana
NPM : 2020010003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Judul Tesis : PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE DALAM
PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN
RINGAN (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).

Dengan ini menyatakan bahwa Tesis yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya ilmiah saya sendiri, kecuali bagian – bagian yang di rujuk oleh sumbernya.

Dan Apabila ternyata dikemudian hari tesis ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi sesuai yang berlaku.

Medan, 29 Juni 2022

Yang menyatakan,



GALUH NAWANG KENCANA
NPM : 2020010003

ABSTRAK

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan yaitu pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan, untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan untuk mengetahui hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan didukung data sekunder dengan mengelolah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan adalah Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan, Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai bahwa berpedoman pada Peraturan Kejaksaan Agung RI No.15 Tahun 2020: terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; berita acara kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban; terdakwa berjanji memperbaiki kerusakan akibat perbuatan terdakwa, Kejaksaan Negeri Binjai melakukan gelar perkara, memfasilitasi dan berperan sebagai mediator antara terdakwa MF dan korban. Hambatan bagi Kejaksaan Negeri Binjai dalam penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan bahwa adanya pandangan negatif dan kurangnya ilmu pengetahuan mengenai keadilan restoratif masyarakat, banyaknya kasus pencurian yang tidak bisa diterapkan *restorative justice* dan durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

Kata Kunci: *Restorative Justice*, Tindak Pidana, Pencurian Ringan

ABSTRACT

Restorative justice is an alternative settlement of criminal cases focusing on punishment which is modified by a dialogue and mediation process that involves the perpetrator, the perpetrator's/victim's family, and other related parties to jointly create an agreement on a fair and balanced settlement of criminal cases for both the victim and the perpetrator by restoration to its original state and restore the pattern of good relations in society. The Binjai District Prosecutor's Office has implemented restorative justice for the crime of minor theft, namely the prosecution of the case of Article 362 of the Criminal Code which was carried out by the initials MF. This purpose is to find out the legal arrangements regarding restorative justice in cases of minor theft crimes, to implement the application of restorative justice in the settlement of minor theft crimes at the Binjai District Prosecutor's Office, and to find out the obstacles for the Binjai District Prosecutor's Office in implementing justice for minor theft crimes.

The research is normative legal research with an empirical juridical approach taken from primary data by conducting interviews and supported by secondary data by managing primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials.

The results of the study indicate that the legal regulation regarding restorative justice in the settlement of cases of minor theft crimes is the Supreme Court Regulation Number 2 of 2012 concerning Adjustment of the Limits of Minor Crimes, the Law on the Juvenile Criminal Justice System Number 11 of 2012 Article 5 Paragraph (1) must prioritize restorative justice. Police Circular Number SE/8/VII/2018 concerning the Application of Restorative Justice in the Settlement of Crimes and the Republic of Indonesia Prosecutor's Regulation Number 15 of 2020 concerning Termination of Prosecution Based on Restorative Justice. The application of restorative justice in the settlement of cases of minor theft crimes at the Binjai District Prosecutor's Office that is guided by the Republic of Indonesia Attorney General's Regulation No. 15 of 2020: this is the first time that he has committed a crime and the prison sentence is not more than 5 (five) years; minutes of the agreement between the victim and the victim; To repair the reparation due to his actions, the Binjai District Attorney held a case, facilitated and acted as a mediator between MF and the victim. The obstacles for the Binjai District Prosecutor's Office in implementing restorative justice in resolving cases of minor theft crimes are that there are negative views and knowledge about community restorative justice, many theft cases cannot be applied to restorative justice and the duration of time for making peace is too short.

Keywords: Restorative Justice, Crime, Minor Theft

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmay dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini. Sholawat serta salam tak lupa penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan para sahabat, Amin.

Dimana penelitian ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan tugas Tesis di Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu maka disusunlah Tesis ini dengan judul “PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI)”

Dengan selesai nya tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih secara khusus kepada kedua orang tua, karena beliau berdua adalah matahari dn inspirasi penulis.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, MAP. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara atas kesempatan serta fasilitas yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Pascasarjana ini

2. Bapak Dr. Muhammad Arifin, S.H., M.Hum. Selaku Wakil Rektor I Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. Triono Eddy, S.H., M.Hum, Selaku Direktur Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan Selaku Pembimbing Penulis
4. Bapak Dr. Alpi Sahari, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Dr. Ida Nadirah, S.H., M.H. Selaku Pembimbing II Penulis
6. Bapak Dr. Adi Mansar, S.H., M.Hum. Selaku Dosen Penguji yang telah memberikan masukan-masukan kepada penulis.
7. Kedua Orang Tua Trcinta dan Keluarga Besar penulis
8. Bapak dan Ibu Dosen serta Segenap Karyawan dan Karyawati Program Pascasarjana universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang banyak memberikan banyak bantuan dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Seluruh member BTS yang telah memberikan motivasi melalui lantunan lagu-lagu yang indah mengajarkan tentang artinya Love Myself.
10. Seluruh teman-teman yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada penulis.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan tesis ini. Semoga kehadiran tesis ini bermanfaat adanya bagi sidang pembaca.

Semua pihak yang terlibat dan telah membantu penulis sejak penulis mulai kuliah, hingga selesainya tesis ini dibuat, semoga senantiasa Allah SWT limpahkan rezeki, nikmat kesehatan dan iman, serta pahala, kepada bapak/ibu dan teman-teman semua yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu dalam lembaran sepatah kata pengantar tesis ini.

Medan, Juni 2022

Hormat

Penulis

Galuh Nawang Kencana

NPM. 2020010003

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI.....	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	
ABSTRAK	ii
ABSTRACK	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
E. Keaslian Penelitian.....	12
F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	31
a. Spesifikasi Penelitian.....	31
b. Metode Pendekatan	31
c. Sifat Penelitian.....	32

d. Sumber Data	32
e. Alat Pengumpulan Data.....	33
f. Analisis Data	34
BAB II Pengaturan Hukum Mengenai <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan	35
A. Pengaturan Hukum Mengenai <i>Restorative Justice</i>	35
B. Tindak Pidana pencurian Ringan	49
BAB III Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Di Kejaksaan Negeri Binjai	61
A. Penerapan <i>Restorative Justice</i> Dalam penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan	59
B. Bentuk-Bentuk Penerapan <i>Restorative Justice</i> Di Kejaksaan Negeri Binjai	77
BAB IV Hambatan Bagi Kejaksaan Dalam Penerapan <i>restorative Justice</i> Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan	90
A. Hambatan Bagi Kejaksaan dalam penerapan <i>Restorative Justice</i> Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan	88
B. Upaya-Upaya Kejaksaan Dalam Meminimalisir Hambatan-Hambatan Penerapan <i>Restorative Justice</i>	99
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	106

DAFTAR PUSTAKA 110

Lampiran 111

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di era modernisasi ini banyak terjadi suatu kejahatan dikalangan masyarakat indonesia yang berujung pada jalur pengadilan, dimana masyarakat cenderung menggunakan jalur pengadilan sebagai upaya dalam menyelesaikan suatu perkara yang menurut mereka secara konseptual dan teoritis akan menciptakan keadilan, namun dalam kenyataan dan faktanya hal tersebut malah justru tidak mudah untuk dicapai karena sifatnya yang cenderung bersifat *win lose solution*, dengan kenyataan seperti ini, penyelesaian suatu perkara melalui jalur peradilan yang sifatnya hanya *win lose solution* pada umumnya kerap menimbulkan rasa “tidak enak atau kecewa”, menyimpan dendam, merasa tidak puas, merasa tidak adil bahkan lebih parah yaitu berniat ingin membalas dendam.¹

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara dalam upaya non penal. Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara pidana yang adil

¹ Ahmad Faizal Azhar.” Penerapan Konsep Keadilan Restoratife (*Restorative Justice*) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia” Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.4, No.2, Desember (2019). hal. 135

dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat

Penanganan perkara pidana dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam pandangan keadilan restoratif makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan.²

Keadilan restoratif memiliki arti bahwa dalam proses tersebut melibatkan semua pihak terkait, memperhatikan kebutuhan korban, ada pengakuan tentang kerugian dan kekerasan, reintegrasi dari pihak-pihak terkait ke dalam masyarakat, dan memotivasi serta mendorong para pelaku untuk mengambil tanggung jawab. Keadilan restoratif merupakan upaya untuk mengembalikan pengertian tentang keadilan kembali seperti saat sebelum terjadinya tindak kejahatan. Beberapa hal yang dapat menjadi pertimbangan, yakni penyelesaian proses hukum yang baik lebih diletakkan pada aspek kualitas dan bukan memberi target kuantitas pada tingkatan operasional, mencari solusi atas perlambatan dalam menyelesaikan proses, dan lebih memberikan penekanan kepada pencegahan daripada penanganan kasus dalam rangka fungsi penegakan hukum serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

² Koesriani Siswosoebroto, "*Pendekatan baru dalam Kriminologi*", Jakarta, : Penerbit Universitas Trisakti, 2009, hal.34

Prinsip keadilan restoratif (*restorative justice*) tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai mediator, sedangkan penyelesaian perkara salah satunya dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban, dan penuntut umum.

Bagir Manan masih memperingatkan bahwa *restorative justice* tidak pula begitu tepat diterjemahkan sebagai “peradilan restoratif” karena konsep *restorative justice* adalah cara menyelesaikan perbuatan (tindak) pidana diluar proses peradilan (*out of criminal judicial procedure*) atau sekurang-kurangnya tidak sepenuhnya mengikuti acara peradilan pidana, *restorative justice* adalah konsep pemidanaan tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan material)³

Pancasila dalam sila kedua terdapat kata adil yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab disamping itu termuat juga dalam sila kelima, keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai kemanusiaan yang adil dan keadilan sosial mengandung suatu makna bahwa hakikat manusia sebagai makhluk berbudaya dan berkodrat harus adil, yaitu adil dalam hubungannya dengan diri sendiri, adil terhadap manusia lain, adil terhadap

³ R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, Jakarta: Sinar Grafik, 2017, hal 39

masyarakat bangsa dan negara, adil terhadap lingkungannya serta adil terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila sebagai hukum dasar didalamnya yang memuat keadilan sehingga antara hukum dan keadilan mempunyai hubungan yang tidak bisa dipisahkan.⁴ Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh negara dan mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Negara mempunyai hak untuk memaksa diberlakukannya sanksi terhadap perbuatan yang melanggar hukum dimana pelakunya dinyatakan salah oleh keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.⁵

Agar hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya diperlukan adanya kekuasaan, namun kekuasaan yang ada tidak boleh melanggar hak-hak dan kepentingan individu, karena hukum juga berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan melalui penegakan hukum. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan keadilan (*gerechtigheit*). Dalam penegakan hukum harus pula diperhatikan tentang keadilan. Hukum itu harus adil sedangkan adil itu sendiri bersifat subjektif tidak disamaratakan terhadap semua orang. Keadilan merupakan sendi yang terakhir sebagai tujuan hukum. Agar keadilan itu tercapai

⁴ H. M. Agus Santoso, "*Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*", Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012, hal 92-93

⁵ Teguh Prasetyo, "*Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana*", Bandung: Penerbit Nusa Media, 2010, hal. 6

sesuai dengan keadilan yang ada pada masyarakat maka hukum harus diciptakan harus bersendikan pada moral, artinya bahwa undang-undang dan semua norma hukum harus sesuai dengan norma-norma moral. Hukum yang berupa undang-undang maupun yang dilaksanakan pada lembaga peradilan yang tidak akan berarti dan tidak akan tercapai rasa keadilan jika meninggalkan prinsip-prinsip moral, baik oleh pembuat undang-undang itu maupun aparat penegak hukum.⁶

Keadilan merupakan cita-cita hukum yang harus diimplementasikan dalam segenap peraturan hukum dan proses penegakan hukum di Indonesia karena tanpa keadilan hukum dan penegakan hukum yang dilakukan menjadi sia-sia bahkan dapat menceraikan masyarakat yang tidak bersalah. Gustav Radburgh mengatakan bahwa keadilan merupakan tujuan hukum yang paling penting dan utama dari tiga tujuan hukum yang disebutkannya yaitu kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan atau *doelmatigheid*.⁷

Ada empat konsep keadilan dalam hukum pidana yang mempengaruhi perubahan yang fundamental dalam sistem hukum pidana, yaitu pertama keadilan retributif (*retributive justice*) yaitu Keadilan retributif adalah keadilan yang berkaitan dengan terjadinya kesalahan. Hukuman atau denda yang diberikan kepada orang yang bersalah haruslah bersifat adil. Model keadilan retributif ini menyatakan bahwa ketika seseorang melakukan kejahatan, maka hukuman yang diterima oleh pelaku merupakan hukuman yang ditujukan untuk membalas perbuatan kejahatan yang

⁶ H. M. Agus Santoso, *Ibid*, hal 5-6.

⁷ Amran Suadi, "*Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim*", Jakarta: Kencana, 2020, hal. 24

telah dilakukan pelaku, kedua keadilan distributif yaitu perlakuan kepada seseorang sesuai dengan jasa-jasa yang sudah dilakukan. Misalnya, seorang pekerja yang dibayar sesuai dengan pekerjaan yang sudah dilakukan, ketiga keadilan transformatif yaitu salah satu pendekatan yang dimaksudkan untuk mengakhiri suatu konflik. memiliki kemiripan dengan keadilan restoratif karena sama-sama didasarkan pada keterlibatan masyarakat dan pertanggungjawaban serta pengakhiran praktik retributif seperti penjara, keempat keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam pembedaan keadilan restoratif yang berlandaskan pada perspektif keadilan restoratif terdapat empat unsur yang memainkan peranan yaitu korban kejahatan, masyarakat, negara dan pelanggar.

Pidana dan pembedaan menjadi bagian dari penyelesaian konflik dan menekankan pada perbaikan terhadap akibat kejahatan. Penyelesaian konflik melalui mediasi antara korban dengan pelaku telah melahirkan sikap yang kreatif, yaitu meminta pelaku secara personal mempertanggungjawabkan perbuatannya, menekan dampak kemanusiaan perbuatan jahat (kejahatan), memberikan kesempatan terhadap pelaku untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka dengan menghadapi korban dan membuat kesepakatan, mempromosikan keterlibatan masyarakat dan korban secara aktif dalam proses peradilan dan mempertinggi kualitas keadilan yang

dirasakan baik oleh korban maupun pelaku. Elemen-elemen keadilan restoratif dalam pemidanaan adalah konsensasi, mediasi, rekonsiliasi, penyembuhan dan pemaafan.⁸

Hukum yang berkembang dalam masyarakat memiliki tujuan yang ingin diwujudkan. Hukum diharapkan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, dapat terlindungi dan aman. Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), salah satu yang diatur dalam KUHP adalah tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP).⁹ Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi: “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Berbicara mengenai legalitas penerapan *restorative justice* di Indonesia, konsep ini bisa kita jumpai dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5

⁸ Teguh Prasetyo, *Ibid*, hal. 118-121

⁹ Wirdjano Projodikoro, “*Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2003, Hal. 10.

Ayat 1 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Selain itu, terdapat pula Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012, M.HH-07.HM.03.02, KEP-06/E/EJP/10/2012, B/39/X/2012 Tahun 2012. Nota Kesepakatan Bersama ini merupakan suatu pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum, Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntun Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Restorative Justice atau yang sering disebut dengan Keadilan restoratif adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat. Keadilan restoratif mementingkan pemulihan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.¹⁰ Tujuan utama *Restorative Justice* adalah perbaikan atau penggantian kerugian yang diderita oleh korban, pengakuan pelaku terhadap luka

¹⁰ Yoachim Agus, "*Keadilan Restoratif*", Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015, hal. 27

yang diderita oleh masyarakat oleh tindakannya, konsiliasi dan rekonsiliasi pelaku, korban dan masyarakat.¹¹

Penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) telah banyak di terapkan diwilayah Kejaksaan Republik Indonesia. Pemberian keadilan restoratif, bahwa sebelumnya telah banyak terjadi kasus pencurian di kota Binjai yang mencapai ratusan kasus pencurian. Kejaksaan Negeri Binjai yang telah menerapkan *restorative justice* terhadap tindak pidana pencurian ringan salah satunya yaitu dilakukan pemberhentian penuntutan perkara Pasal 362 KUHP yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lk IV Kel. Damai Kec. Binjai Utara atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai. Bahwa terdakwa berinisial MF mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara hukum, yaitu mengambil besi kurang lebih 10 batang ukuran 12 MI dengan panjang sekira 50 CM tiap besinya, 1 (satu) buah jerejak pintu besi, 2 (dua) buah kompor minyak merek hock, 1(satu) buah kual besi baja, 1 (satu) buah drom yang di angkat menggunakan becak. Berdasarkan kasus tersebut pihak Kejaksaan Negeri Binjai memberikan surat keputusan pemberhentian keputusan (SKP2) atas penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif

¹¹ Elisabeth,dkk.,”*Diversi dan Keadilan Restoratif:Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masarakat*”, Medan: Pustaka Indonesia, 2014, hal. 42

(*restorative justice*). Pemberian keadilan restoratif (*restorative justice*) merupakan pendekatan dalam penyelesaian tindak pidana yang saat ini kembali banyak disuarakan di berbagai negara. Melalui pendekatan keadilan restoratif dengan penenrapan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No.15 Tahun 2020 , korban dan pelaku tindak pidana diharapkan dapat mencapai perdamaian, dan menitikberatkan agar kerugian korban tergantikan dan pihak korban memaafkan pelaku tindak pidana dimana penulis akan mengkaji latar belakang pemberian *restorative justice* kedalam bentuk kajian penelitian dengan judul : **Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai).**

B. Perumusan Masalah Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penuliskan merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan ?

- b. Bagaimana Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan di Kejaksaan Negeri Binjai?
- c. Bagaimana Hambatan Bagi Kejaksaan Dalam Penerapan *Restorative Justice* Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan di Kejaksaan negeri Binjai?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan.
- b. Untuk mengetahui penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai.
- c. Untuk mengetahui hambatan bagi kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai.

D. Manfaat Penelitian

- a. **Secara Teoritis**

- a) Sebagai bahan penambah ilmu pengetahuan.
- b) Menambah wawasan mengenai pengembangan ilmu hukum pidana khususnya dalam perkara pidana dengan menerapkan *restorative justice*.
- c) Diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Pasca Sarjana Hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi.

b. Secara Praktis

- a) Diharapkan dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya Hukum Pidana tentang faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan bagi pihak Kejaksaan., Kepolisian, Pengadilan, dan Kehakiman dalam memberikan *restorative justice*.
- b) Diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi aparat penegak hukum perkara tindak pidana ringan seperti pencurian.
- c) Diharapkan agar menjadi bahan referensi bagi mahasiswa Magister Ilmu Hukum dan mahasiswa yang mengambil jurusan Hukum Pidana dalam mencari sebuah informasi.

E. Keaslian Penelitian

Setelah melakukan penelusuran kepustakaan di perpustakaan yang ada di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara khususnya program Magister Ilmu Hukum, diketahui bahwa penelitian tesis ini yang berjudul: “Penerapan

Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian (Studi Di Kejaksaan Negeri Binjai)”. Penulisan hukum ini merupakan karya asli dan tidak ada unsur Plagiatisme baik dari segi judul, lokasi penelitian, materi. Setelah dilakukan penelusuran mengenai penulisan hukum ini, maka terdapat penulisan hukum yang setema dan sub isu hukumnya sama.

Letak perbedaan dengan penulisan hukum pertama adalah:

1. Munawara, NPM P0902211006, mahasiswa Program PascaSarjana Universitas Hasanudin Makasar, tahun 2013. Pendekatan Restorative Justice Dalam penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dikota Makasar, Hasil penelitian: 1) Pendekatan restorative dalam penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di kota Makassar dengan melihat hasil perbandingan antara jenis tindak pidana hasil perbandingan antara jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* dan tindak pidana yang tidak diselesaikan secara restorative justice oleh aparat pihak kepolisian. Pendekatan restorative justice terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh seorang anak hanya terdapat jenis tindak pidana ringan dimana kasus anak yang tidak memerlukan tindak lanjut kasus ringan cukup mendapat peringatan dengan proses mediasi secara musyawarah dan mufakat baik pihak korban maupun pelaku dan keluarga korban maupun keluarga pelaku. 2) Dalam proses penyelesaian perkara pelaku dalam hal ini bertanggung jawab atas perbuatannya. Bentuk perkara

tindak pidana yang paling dominan dilakukan oleh anak dan seringkali diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* adalah jenis tindak pidana diatas rata-rata dari tahun 2008-2012 adalah jenis tindak pidana ringan misalnya penganiayaan, membawa lari anak dibawah umur serta perbuatan tidak menyenangkan. Metode yang digunakan dalam penyelesaian *restorative justice* diPolrestabes Makassar khususnya pada unit PPA adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis mengkaji pengaturan hukum *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan, penerapan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan hambatan bagi Kejaksaan dalam penerapan tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri binjai dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

2. Andri Kristianto,SH, NPM 17912099, Mahasiswa PascaSarjana Universitas Islam Indonesia, Tahun 2021. Pelaksanaan Peraturan Kejaksaan republic Indonesia No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia, Metode penelitian pendekatan yuridis normatif Hasil penelitian: 1 Temuan data mengenai kajian peraturan Jaksa Agung No 15 Tahun 220 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif menunjukkan bahwa (1) dalam Pasal 3 Peraturan Kejaksaan RI No 15 Tahun 2020 menyatakan penuntut umum berwenang menutup perkara demi kepentingan hukum. Yang

dimaksud kepentingan hukum itu meliputi terdakwa meninggal, kedaluwarsanya penuntutan pidana, dan telah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap terhadap seseorang atau perkara yang sama. (2) Pasal 4 menyatakan penghentian penuntutan dilakukan atas kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi. Lalu, penghindaran stigma negatif, penghindaran pembalasan, respon dan keharmonisan masyarakat, serta kesusilaan dan ketertiban umum (3) Pasal 5 ayat (5), yang menyebutkan untuk tindak pidana ayat (3) dan (4) tidak berlaku dalam hal terdapat keadaan kasuistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri atau Kepala Kejaksaan Negeri tidak dapat dihentikan penuntutan. Maka dari itu, Pasal 5 ayat (5) ini bisa menjadi celah untuk masalah dan juga multitafsir dalam pengaplikasian tindak pidana ayat (3) dan (4).

2). emuan data menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan keadilan restorative dalam kasus kecelakaan lalu lintas terdiri dari tiga tahap yaitu (1) upaya perdamaian. dimana termuat dalam pasal 9 Perja RJ dalam ayat 1 yaitu Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi (2) proses perdamaian yang diatur dalam Pasal 10 Perja RJ. Dalam proses perdamaian maka terdapat kemungkinan dua mekanisme yaitu ditolak atau berhasil. Masing-masing mekanisme ini memiliki prosedur yang berbeda sesuai dengan pasal 11 dan 12 Perja RJ (3) pelaksanaan kesepakatan perdamaian yang terbagi dalam dua cara yaitu (a) dilakukan dengan

Pembayaran Ganti Rugi (b) dilakukan Dengan Melakukan Sesuatu. Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penulis mengkaji pengaturan hukum *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan, penerapan *restorative justice* tindak pidana pencurian ringan di Kejaksaan Negeri Binjai, dan hambatan bagi Kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri binjai dengan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep

a. kerangka Teori

Kata teori berasal dari kata *theoria* yang artinya pandangan atau wawasan. Kata teori mempunyai berbagai arti. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pengetahuan yang hanya ada dalam pikiran tanpa dihubungkan dengan kegiatan-kegiatan praktis untuk melakukan sesuatu teori sering dilawankan dengan praktik. Dalam perkembangan ilmu pengetahuan dewasa ini, teori menunjuk kepada suatu kompleks hipotesis untuk menjelaskan kompleks hipotesis seperti teori kasualitas, sehingga teori dapat pula dimaksudkan sebagai kegiatan kreatif.¹²

Mengenai kegunaan teori dalam penelitian hukum ini dapat dikatakan bahwa teori merupakan pisau analisis, karena teori yang digunakan adalah untuk dijadikan panduan dalam melakukan analisis, dengan memberikan penelian (proskripsi)

¹² Jaholden, “*Konsep Dasar Penelitian Hukum*”, (Medan: CV.Pustaka Prima), 2021, hal. 80.

terhadap temuan fakta atau peristiwa hukum yang ada sudah sesuai dengan teori atau tidak. Selain itu teori juga dapat digunakan untuk menjelaskan fakta dan peristiwa hukum yang terjadi.¹³ Membahas permasalahan dalam proposal ini penulis mencoba mengadakan pendekatan menggunakan teori kemanfaatan, teori *restorative justice*, dan teori progresif .

a) Teori Kemanfaatan Hukum

Utilitarianisme pertama kali dikembangkan oleh Jeremi Bentham (1748-1831). Persoalan yang di hadapi oleh Bentham pada zaman itu adalah bagaimana menilai baik Buruknya suatu kebijakan social politik, ekonomi, dan legal secara moral. Dengan kata lain bagaimana menilai suatu kebijakan public yang mempunyai dampak kepada banyak orang secara moral. Berpijak dari tesis tersebut, Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.¹⁴

Bila dikaitkan apa yang dinyatakan Bentham pada hukum (baca Kebijakan), maka baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan. Dan sebaliknya dinilai buruk jika

¹³ *Ibid.* hal. 83.

¹⁴ Sonny Keraf, *Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya*, Kanisius, Yogyakarta, 1998, hal. 93-94.

penerapannya menghasilkan akibat-akibat yang tidak adil, kerugian, dan hanya memperbesar penderitaan. Sehingga tidak salah tidak ada para ahli menyatakan bahwa teori kemanfaatan ini sebagai dasar-dasar ekonomi bagi pemikiran hukum. Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.¹⁵

Penganut aliran Utilitarianisme selanjutnya adalah John Stuart Mill. Sejalan dengan pemikiran Bentham, Mill memiliki pendapat bahwa suatu perbuatan hendaknya bertujuan untuk mencapai sebanyak mungkin kebahagiaan. Menurut Mill, keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapatkan simpati dari kita, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁶ Mill setuju dengan Bentham bahwa suatu tindakan hendaknya ditujukan kepada pencapaian kebahagiaan, sebaliknya suatu tindakan adalah salah apabila menghasilkan sesuatu yang merupakan kebalikan dari kebahagiaan. Lebih lanjut, Mill menyatakan bahwa standar keadilan hendaknya didasarkan pada kegunaannya, akan tetapi bahwa asal-usul kesadaran akan keadilan

¹⁵ Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra, "*Hukum sebagai Suatu Sistem*", Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993, hal. 79-80

¹⁶ H.R Otje Salman, S," *Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah)*", Bandung : PT. Refika Aditama, 2010, hal. 44

itu tidak diketemukan pada kegunaan, melainkan pada dua hal yaitu rangsangan untuk mempertahankan diri dan perasaan simpati. Menurut Mill keadilan bersumber pada naluri manusia untuk menolak dan membalas kerusakan yang diderita, baik oleh diri sendiri maupun oleh siapa saja yang mendapat simpati dari kita. Perasaan keadilan akan memberontak terhadap kerusakan, penderitaan, tidak hanya atas dasar kepentingan individual, melainkan lebih luas dari itu sampai kepada orang lain yang kita samakan dengan diri kita sendiri, sehingga hakikat keadilan mencakup semua persyaratan moral yang sangat hakiki bagi kesejahteraan umat manusia.¹⁷

b) Teori *Restorative Justice*

Restorative Justice merupakan reaksi terhadap teori retributif yang berorientasi pada pembalasan dan teori neo klasik yang berorientasi pada kesetaraan sanksi pidana dan sanksi tindakan. Dalam teori retributif, sanksi pidana bersumber pada ide “mengapa diadakan pemidanaan”. Dalam hal ini sanksi pidana lebih menekankan pada unsur pembalasan (pengimbalan) yang sesungguhnya bersifat reaktif terhadap sesuatu perbuatan. Ia merupakan penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang pelanggar. Seperti dikatakan oleh J. E. Jonkers bahwa sanksi pidana dititikberatkan pada pidana yang diterapkan untuk kejahatan yang dilakukan. Sementara sanksi tindakan bersumber pada ide “untuk apa diadakan pemidanaan itu”. Jika dalam teori retributif sanksi pidana tertuju pada perbuatan salah seorang lewat pengenaan penderitaan (agar yang bersangkutan menjadi jera), maka

¹⁷ Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, “*Ilmu Hukum*”, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hal. 277

sanksi tindakan akan ter-arrah pada upaya memberi saran dan pertolongan agar dia berubah.¹⁸

Teori *restorative justice* merupakan salah satu teori dalam hukum untuk menutup celah kelemahan dalam penyelesaian perkara pidana konvensional yang yaitu pendekatan represif yang sebagaimana dilaksanakan dalam Sistem Peradilan Pidana. Kelemahan pendekatan represif sebagai penyelesaian terhadap perkara pidana yaitu antara lain karena berorientasi pada pembalasan berupa pemidanaan dan pemenjaraan pelaku, tetapi walaupun pelaku telah menjalani hukuman korban tidak merasakan kepausan. Demikian juga, pelaku yang telah menjalani hukuman tidak dapat diintegrasikan atau direkatkan kedalam lingkungan sosial pelaku berasal. Hal tersebut menyebabkan rasa dendam yang berkepanjangan dan dapat melahirkan perilaku kriminal baru. Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan represif tidak dapat menyelesaikan perkara secara tuntas, terutama antara pelaku dengan pihak korban serta lingkungannya. Hal tersebut karena antara pelaku dan korban tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan dalam penyelesaian kasus. Padahal sejatinya penyelesaian suatu perkara harus memberikan kontribusi keadilan bagi mereka yang berperkara.¹⁹ Umbreit dalam tulisannya menjelaskan bahwa :²⁰

¹⁸ Andi Hamzah, "*Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi*", (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), hal. 53

¹⁹ Mansyur Kartayasa, "*Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi*" makalah disampaikan pada Seminar Nasional, *Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju Penelitian yang Agung*, Diselenggarakan IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI ke59, 25 April 2012, hal. 1-2.

“Restorative justice is a “victim-centered response to crime that allows the victim, the offender, their families, and representatives of community to address the harm caused by the crime”.” (Keadilan restoratif adalah sebuah “tanggapan terhadap tindak pidana yang berpusatkan pada korban yang mengizinkan korban, pelaku tindak pidana, keluarga-keluarga mereka, dan para perwakilan dari masyarakat untuk menangani kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana”).

Menurut Wright, bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah pemulihan, sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara-cara tertentu yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.²¹

Melihat dari perkembangan teori ppidanaan yang pada awalnya terfokus pada kedudukan pelaku, berlanjut kepada peran penting bagi korban. Dalam perkembangan pemikiran ppidanaan lahir suatu filosofi ppidanaan baru yang berorientasi pada penyelesaian perkara pidana yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dalam menyelesaikan suatu perkara pidana

²⁰ Mark Umbreit, Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims, The Center for Restorative Justice, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001. Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, Essential Criminology, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

²¹ Wright, 1991 hlm. 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Mei 2022.

tidaklah adil apabila menyelesaikan suatu persoalan pidana hanya memperhatikan salah satu kepentingan saja, baik pelaku maupun korban. Maka diperlukan suatu teori tujuan pemidanaan yang mewakili semua aspek dalam penyelesaian suatu perkara baik korban, pelaku dan masyarakat oleh karenanya diperlukan adanya kombinasi antara satu teori dan teori lainnya.²²

Plato berpendapat bahwa keadilan adalah diluar kemampuan manusia biasa. Sumber ketidakadilan adalah adanya perubahan dalam masyarakat. Macam-macam keadilan menurut Plato, yaitu sebagai berikut:

- a. Keadilan moral, yaitu suatu perbuatan dapat dikatakan adil secara moral apabila telah mampu memberikan perlakuan yang seimbang antara hak dan kewajibannya,
- b. Keadilan procedural, yaitu apabila seseorang telah mampu melaksanakan perbuatan adil berdasarkan tata cara yang telah diterapkan.²³

Keadilan menurut John Rawls ialah prinsip keadilan yang paling mendasar adalah bahwa setiap orang memiliki hak yang sama dari posisi-posisi mereka yang wajar. Menurutny kebaikan bagi seluruh masyarakat tidak dapat mengesampingkan atau mengganggu rasa keadilan dari setiap orang yang telah memperoleh rasa

²² Muladi, " *Kapita Selekta Hukum Pidana*", Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1995, hal. 81

²³ *Ibid.*, hal. 57

keadilan, khususnya masyarakat lemah. Secara konkret, teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kemerdekaan, pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri.
- b. Kesetaraan bagi semua orang baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam. Pembatasan dalam hal ini hanya dapat diizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
- c. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.²⁴

Tujuan keadilan menurut Rawls adalah untuk mengartikulasikan sederet prinsip-prinsip umum keadilan yang mendasari dan menerangkan berbagai keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan dalam keadaan-keadaan khusus . yang dimaksud dengan keputusan moral adalah sederet evaluasi moral yang telah kita buat yang menyebabkan tindakan sosial. Keputusan moral yang sungguh-sungguh dipertimbangkan menunjuk pada evaluasi yang dibuat secara reflektif. Teori keadilan versi Rawl memiliki kemampuan menjelaskan keputusan moral yang terkait dengan sosial.²⁵

²⁴ Amran Suadi, *Ibid*, hal 58-59.

²⁵ *Ibid*, hal. 64.

Pancasila terkandung nilai-nilai yang positif yang mampu memberikan perubahan bagi bangsa ini. Nilai-nilai positif ini mampu memberikan landasan bagi terciptanya suatu keadilan bagi bangsa Indonesia. Relevansi dengan keadilan maka nilai keadilan yang terkandung di dalam Pancasila dapat menjadi landasan dasar bagi terbentuknya hukum yang berkemanusiaan yang adil dan beradab serta berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima tersebut tertuang nilai-nilai tujuan Negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai, tentunya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakekat keadilan sosial yaitu keadilan dalam hubungan manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya. Walaupun banyak pendapat yang memberikan persepsi yang sama antara keadilan sosial dan Marxisme, akan tetapi sesuai dengan fleksibilitas Pancasila, ideologi ini

sudah tidak dapat diaktualisasikan pada era reformasi seperti sekarang ini. Keadilan sosial pada era reformasi merupakan keadilan bagi masyarakat karena sosial bukan merupakan ideologi Marxisme. Sosial merupakan hal yang berkaitan dengan masyarakat bukan merupakan ideologi Marxisme seperti yang diagungagungkan oleh komunis.²⁶ Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas tiga unsur yakni keadilan, kehasil-gunaan atau manfaat dan kepastian hukum. Cita hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai produk berpadunya pandangan hidup, keyakinan keagamaan dan kenyataan kemasyarakatan. Sejalan dengan itu maka, Ilmu hukum dan hukum Indonesia seyogyanya bertumpu dan mengacu pada cita hukum tersebut

Karakteristik keadilan Pancasila yaitu memanusiakan manusia secara adil dan beradab sesuai hak asasinya. Hak Asasi Manusia telah melekat semenjak manusia di dalam kandungan. Hak Asasi Manusia harus selalu dilindungi karena hukum ada untuk masyarakat. Hak asasi merupakan hak perlakuan yang sama dihadapan hukum. Selain memanusiakan manusia, karakteristik keadilan Pancasila juga memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

²⁶ Ferry Irawan Febriansyah, "Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Idiologis Bangsa", Vol.13, No.25, 2017, hal.7

Manusia sebagai makhluk sosial, sehingga harus saling hormat menghormati antar sesama sesuai dengan ajaran Agustinus adalah soal nilai-nilai yakni harga dan cinta, dan mengasihi sesama. Hormat-menghormati antar sesama bertujuan untuk menghormati hak manusia dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan karena keadilan dalam sila kelima Pancasila memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan Pancasila merupakan kaidah-kaidah moral serta nilai Value tentang kebenaran yaitu keadilan yang berfungsi sebagai landasan untuk membentuk keadilan hukum dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang mengadopsi nilai-nilai keadilan yang berdasarkan Pancasila sebagai ideologi bangsa *Rechtsidee*.²⁷

c) Teori Progresif

Teori hukum digagas dan dikembangkan oleh Prof. Satjipto Rahardjo. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum dibentuk untuk manusia bukan manusia untuk hukum. Dasar pemikiran beliau bahwa kajian hukum saat ini telah mencapai ekologi dalam yang mendasar pada pemikiran antroposentrisme. Suatu faham yang berpusat pada manusia sehingga manusia dianggap memiliki kemampuan cipta, rasa, bahasa, karya, dan karsa sebatas diizinkan oleh Sang Khaliq. Sehingga hukum tidak memutus maunya sendiri tanpa belajar dari lingkungan hidup. Menurut Satjipto Rahardjo,

²⁷ *Ibid*, hal.9.

“hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia”.²⁸

Pandangan ini menempatkan hukum sebagai alat untuk mewujudkan kepentingan manusia. Hukum hanyalah sebagai “alat” untuk mencapai kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia, bagi manusia. Oleh karena itu, dalam doktrin teori hukum progresif, hukum bukanlah tujuan dari manusia, melainkan hukum hanyalah alat. Dalam teori hukum progresif, manusia menjadi inti dan tujuan daripada hukum. Peranan manusia dalam hukum sangatlah penting, karena hukum pada dasarnya berpusat pada manusia. Manusia dengan segala kompleksitasnya adalah pusat dari hukum. Menurut Satjipto Raharjo, kekuatan daripada hukum progresif tidak menepis atau menolak kehadiran hukum positif dalam lapangan hukum, tetapi selalu gelisah menanyakan “apa yang bisa saya lakukan dengan hukum ini untuk memberi keadilan kepada rakyat”. Secara singkat, dapat dikatakan bahwa dalam paradigma hukum progresif, hukum tidak hanya menjadi tawanan sistem dan Undang-Undang semata, tetapi keadilan dan kebahagiaan rakyat ada di atas hukum.²⁹

Pemikiran hukum perlu kembali pada filosofi dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofi tersebut, maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Kualitas

²⁸ Satjipto Rahardjo, “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum*”, Yogyakarta: Kompas Terapi Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia, AntonyLib, Yogyakarta, 2009, hal. 52.

²⁹ Satjipto Rahardjo, “*Membedah Hukum Progresif*”, Jakarta: Buku Kompas, 2008, hal. 116.

hukum ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdikan kepada kesejahteraan manusia. Ini menyebabkan Hukum Progresif menganut ideologi “hukum yang pro-keadilan dan hukum yang pro-rakyat”. Dengan ideologi ini, dedikasi para pelaku hukum mendapat tempat yang utama untuk melakukan pemulihan. Para pelaku hukum dituntut mengedepankan kejujuran dan ketulusan dalam penegakan hukum. Mereka harus memiliki empati dan kepedulian pada penderitaan yang dialami rakyat dan bangsa ini. Kepentingan rakyat (kesejahteraan dan kebahagiaannya) harus menjadi titik orientasi dan tujuan akhir penyelenggaraan hukum. Asumsi yang mendasari progresivisme hukum adalah:³⁰

1. Hukum adalah untuk manusia, dan tidak untuk dirinya sendiri.
2. Hukum itu selalu berada pada status *law in the making* dan tidak bersifat final.
3. Hukum adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, dan bukan teknologi yang tidak bernurani.

Asumsi yang mendasari *progresivisme* hukum tersebut menekankan bahwa Hukum Progresif adalah hukum yang membebaskan. “Hukum untuk manusia” artinya, apabila terjadi hambatan-hambatan terhadap pencapaiannya maka dilakukan pembebasan-pembebasan, baik dalam berilmu, berteori, dan berpraktik. Perspektif Hukum Progresif tidak bersifat pragmatis dan kaku, yang menggarap hukum semata-

³⁰ Arief Barda Nawawi, “*Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*”, Semarang: Universitas Diponegoro, 1984, hal.112

mata menggunakan “*rule and logic*” atau *rechtdogmatigheid*, dengan alur berfikir linier, marginal, dan deterministik. Bahwa paradigma Hukum Progresif akan senantiasa mencari keadilan dan kemanfaatan hukum dan harus berani keluar dari alur linier, marsinal, dan deterministic, serta lebih ke arah hukum yang senantiasa berproses (*law as process, law in the making*).

b. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual penelitian adalah suatu hubungan atau kaitan antara konsep satu terhadap konsep yang lainnya dari masalah yang ingin diteliti. Kerangka konsep ini gunanya untuk menghubungkan atau menjelaskan secara panjang lebar tentang suatu topik yang akan dibahas. Kerangka ini didapatkan dari konsep ilmu / teori yang dipakai sebagai landasan penelitian yang didapatkan pada tinjauan pustaka atau kalau boleh dikatakan oleh penulis merupakan ringkasan dari tinjauan pustaka yang dihubungkan dengan garis sesuai variabel yang diteliti. Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah sebagai berikut:

a. Restorative Justice

Restorative Justice (Keadilan Restoratif) adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³¹

³¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Restorative Justice dalam penelitian ini adalah penghentian perkara yang diberikan oleh penegak hukum kepada pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana ringan atau pertama kali melakukan kejahatan. *Restorative justice* (keadilan restoratif) bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum, dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.³²

b. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, secara literlijk, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.³³

Tindak pidana dalam penelitian ini adalah suatu perbuatan yang melanggar norma-norma kehidupan dalam masyarakat bersifat merugikan.

c. Pencurian Ringan

³²

³³ Adami Chazawi, ”*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*”, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hal.69

Pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP “Barangsiapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”³⁴ Pencurian ringan dalam penelitian ini adalah suatu tindak pidana yang berkaitan dengan harta kekayaan mengambil barang milik orang lain tanpa izin namun tidak disertai dengan tindak pidana lainnya.

G. Metode Penelitian

a. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan studi kepustakaan yaitu penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Penelitian hukum secara normatif didasarkan pada hukum yang telah ada baik dalam bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitan Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Peraturan Perundang-Undangan maupun karya tulis seperti buku-buku, jurnal, skripsi, tesis ataupun artikel lainnya yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan obyek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami Penerapan *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kejaksaan Negeri Binjai.

b. Metode Pendekatan

³⁴ Pasal 362 KUHP

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis empiris.

c. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

d. Sumber data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Pasca Sarjana Ilmu Hukum Umsu dan Fakultas Hukum Umsu terdiri dari :

a) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya atau lapangan yaitu langsung di Kantor Kejaksaan Negeri Binjai.

b) Data sekunder

Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, Data sekunder terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dokumen peraturan yang mengikat dan ditetapkan oleh pihak yang berwenang seperti Undang-Undang No. 11 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, kitab Undang-Undang Hukum Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Peraturan

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 (Perma Nomor 2 Tahun 2012) tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum, Surat Edaran Kepolisian Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa buku, hasil penelitian, dan jurnal.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus atau kamus bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

e. Alat Pengumpuln Data

Penulis melakukan serangkaian kegiatan dalam pengumpulan data, yang meliputi:

- a. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data primer yang dilakukan secara lisan kepada responden yaitu Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Binjai dengan mengajukan beberapa

pertanyaan secara terbuka dan terarah dengan sebelumnya mempersiapkan pertanyaan terlebih dahulu.

- b. Studi dokumen, yaitu dengan mengumpulkan data dengan jalan mencatat atau merekam data-data yang ada pada lokasi penelitian yang berkaitan dengan pokok materi yang dibutuhkan.

f. Analisis Data

Proses analisis data merupakan usaha untuk menemukan jawaban atas pertanyaan dalam rumusan masalah serta hal-hal yang diperoleh dari suatu penelitian pendahuluan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang telah tersusun secara analisis kualitatif, yakni dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kegiatan yang diperoleh di lapangan dan disusun serta diuraikan dalam bentuk kalimat per-kalimat. Kemudian dari hasil analisis data tersebut ditarik suatu kesimpulan dan saran.

BAB II

PENGATURAN HUKUM MENGENAI *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

A. Pengaturan Hukum Mengenai *Restorative Justice*

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup (*the living law*) dalam masyarakat, yang tentu sesuai pula atau merupakan pencerminan dari nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat itu. Tujuan utama untuk menjamin kepastian hukum didalam masyarakat dan bagi para penegak hukum merupakan suatu landasan yang kokoh untuk menerapkan atau melaksanakan tugas sebagai hamba hukum. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa perundang-undangan merupakan suatu hukum dalam arti tata hukum, sebagai suatu struktur dan proses seperangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, serta berbentuk tertulis.³⁵ Pada hakikatnya fungsi hukum pidana adalah untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan tercela.³⁶

³⁵ Jur Andi Hamzah, "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice*", Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara, 2010. hal.19-20

³⁶ Didik Endro Purwoleksono, "*Hukum Pidana*", Surabaya: Airlangga University Press, 2014, hal .5

Penegak hukum sering kali dihadapkan pada dilema pencapaian tujuan hukum semua orang memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pandangan ini umumnya dipahami oleh sebagian besar penegak hukum kita di negeri ini, yakni advokat, polisi, jaksa dan polisi. Bagi mereka hukum adalah peraturan perundang-undangan, sehingga mereka bekerja dan melaksanakan standar operasional prosedur sesuai dengan ketentuan Undang-Undang karena dengan melaksanakan undang-undang akan tercapai kepastian hukum. selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan. Penegakan hukum yang melupakan nilai-nilai kemanfaatan berakibat pada kurang tersemainya nilai-nilai hukum di masyarakat. Lemahnya kultur hukum serta kesadaran hukum di tengah masyarakat saat ini diakibatkan absennya nilai kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum.

Penegakan hukukum hingga saat ini belum secara signifikan dapat mengurangi timbulnya perkara pidana. Oleh karenanya *restorative justice* menjadi alternatif dan

sebagai solusi guna menjawab kegelisahan dalam proses penanganan perkara pidana mengenai hal ini Starng dalam bukunya menyatakan bahwa:³⁷

“ dissatisfaction with the limited effectiveness of retribution in deterring crime gave rise in the post-war period of the twentieth century to the rehabilitation model, a welfare model justice this in tits turn, was found to have srious limitations and was followed by a return to harsh punitive policies in much of the industrialized world. Braithwaite suggest that over past fifty years, juvenile justice especially has been characterized by a see-sawing between the retributive and rehabilitative models, neither of them satisfactory. Restorative justice is seenas a third model, a new lens through which to perceive crime, taking into account its moral, social, economic and political contexts ”.

Penggunaan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana biasa bermotif ringan digunakan teori yang dikemukakan oleh Tony Marshall yaitu:

“Restorative justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offense come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offense and its implication for the future”

“Keadilan restoratif adalah sebuah proses dimana semua pihak yang terlibat dalam sebuah tindak pidana tertentu bersama-sama mencari pemecahannya secara bersama-sama mencari penyelesaiannya dalam menghadapi kejadian setelah

³⁷ Karim, “*Karakteristik Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*”, Surabaya: CV.Jakad media Publishing, 2020, hal. 4

timbulnya tindak pidana tersebut serta bagaimana mengatasi implikasinya di masa datang”

Implementasi “*Restorative Justice*” dalam istem peradilan pidana adalah sejalan dengan Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000 tentang Prinsip-prinsip Pokok tentang Penggunaan Program-program Keadilan Restoratif Dalam Permasalahan-permasalahan Pidana (*United Nations Declaration On The Basic Principles On The Use Of restorative Justice Programmes In Criminal Matters*) telah menganjurkan untuk mendayagunakan konsep *restorative justice* secara lbih luas pada suatu sistem peradilan pidana. Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2000 tersebut kemudian dipertegas dalam deklarasi Wina tentang “Tindak Pidana dan Keadilan” (*Vienna Declaration on Crime and Justice: “Meeting the challengs of the Twenty-first Century*) dalam butir 27 dan butir 28 yang menyebutkan:

27. We decide to introduce, where appropriate, national, regional and international action plans in support of victim of crime, such as mechanisms for mediation and restorative justice, and we establish 2002 as a target date for states to review their relevant practices, to develop futher victim support services and awareness campaigns on the rights of victims and to consider the establishment of funds for victims, in addition to developing and implementing witness protection polices.

27. kami memutuskan untuk memperkenalkan aksi sesuai rencana-rencana tindakan untuk mendukung korban-korban kejahatan secara nasional, regional dan internasional seperti mekanisme untuk mediasi dan keadilan restoratif, dan kami menetapkan tahun 2002 adalah sebagai tahun target bagi negara-negara untuk meninjau ulang praktik-praktik mereka yang relevan agar dikembangkan lebih lanjut untuk mendukung pelayanan-pelayanan dukungan terhadap korban dan melakukan kampanye-kampanye yang bersifat memberikan kesadaran atas adanya hak-hak dari korban dan untuk mempertimbangkan penetapan pendanaan bagi korban, dan sebagai tambahan adalah dikembangkannya dan diimplementasikannya kebijakan-kebijakan perlindungan saksi.

28. we encourage the development of restorative justice policies, procedures and programmes that are respect full of thr rights, needs and interests of victims, offenders, communities and all other parties.

28. kami mendorong pengembangan kebijakan-kebijakan, tata cara dan program-program keadilan restoratif, yang menghormati hak-hak, kebutuhan-kebutuhan dan kepentingan-kepentingan korban, pelaku, masyarakat dan semua pihak lainnya.

Hakikat *restorative justice* tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni “musyawarah”. Berdasarkan hal tersebut, *restorative justice* pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh

beberapa masyarakat hukum adat dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari konsep *restorative justice* bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodisirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/ KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif menawarkan pandangan dan pendekatan berbeda dalam memahami dan menangani suatu tindak pidana. Dalam KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipat gandakan sebanyak 1.000 kali sehingga

menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364. 373, 379. 384.407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. Meskipun telah ada penyelesaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. Penegak hukum terkadang mengabaikan adanya Perma tersebut dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan.³⁸

Penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui *restorative justice* adalah untuk memberikan rasa keadilan, karena apabila diproses sampai ke pengadilan maka tidak sebanding dengan proses hukum yang dilalui oleh karena itu sangat tepat apabila terhadap perkara pidana ringan diselesaikan melalui *restorative justice* karena pada dasarnya telah mempertimbangkan berat ringannya perbuatan, setara rasa keadilan dimasyarakat sebagaimana putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1600.K/Pid/2009, tanggal 24 November 2009 dijelaskan apabila perkara pidana yang telah kembali keadaannya sehingga unsur kerugian tidak ada.

³⁸ Karim, *Ius Contituendum Pengaturan Penelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*, Surabaya: CV.Jakad Media Publishing, 2019, hal.27

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restoratif. Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana. Pada surat edaran tersebut dimaksudkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia yang cenderung mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif yang menunjukkan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan. Tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga dalam menanggapi hal tersebut juga telah melakukan penyesuaian dengan mengeluarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan tersebut diterbitkan sebagai respon untuk memulihkan keadaan seperti sedia kala dan terjadinya keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku.

Jika melihat isi pasal Perkejar Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menarik adalah yang tidak dapat diakomodir atau tercapai dengan menggunakan sistem peradilan pidana pada umumnya kejaksaan memiliki kewenangan untuk menutup perkara demi kepentingan hukum yang mana dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e menyebutkan jika telah adanya penyelesaian di luar pengadilan (*afdoening buiten process*). Selanjutnya, Pasal 3 ayat

(3) menyebutkan penyelesaian perkara di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. untuk tindak pidana tertentu, maksimum denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
- b. telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Kemudian ditegaskan dalam pasal yang sama ayat (4) bahwa penyelesaian perkara diluar pengadilan dengan menggunakan keadilan restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menghentikan penuntutan.

Lebih lanjut, syarat dilakukannya *restorative justice* dalam penanganan suatu tindak pidana tercantum dalam Pasal 5 sampai Pasal 6 sebagai berikut: Pasal 5:

(1) Perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif dalam hal terpenuhinya syarat sebagai berikut:

- a. tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan
- c. tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).

(2) Untuk tindak pidana terkait harta benda , dalam hal terdapat kriteria atau keadaan yang bersifat kasusistik yang menurut pertimbangan Penuntut Umum dengan persetujuan Kepala Cabang Kejaksaan Negeri dapat dihentikan penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif dilakan dengan tetap memperhatikan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disertai dengan salah satu huruf b atau c.

PERMA dan Nokesber ini, pada dasarnya mengandung suatu hal yang positif yakni selain upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional khususnya bagi pelaku, juga memiliki manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Adapun demikian, secara substansi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik dalam PERMA dan Nokesber. Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pada dasarnya hanya mengatur perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, tetapi tidak memberikan penegasan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana ringan. Di sisi lain, kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku secara internal MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan Kejaksaan pada dasarnya tidak terikat dengan PERMA dan tentunya dapat berimplikasi pada *Integrated Criminal Justice System*.

Dibentuknya Nokesber pada dasarnya merupakan jawaban dari koreksional di atas, selain menegaskan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP sebagai tindak pidana ringan, Nokesber ini tentunya mengikat para pihak. Adapun demikian, secara

substansi masih menyisakan beberapa koreksional. Berdasarkan ide dasar pertimbangan dibentuknya PERMA dan rumusan Pasal 2 ayat (3) PERMA menandakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dikenakan penahan, sedangkan hal ini tidak diatur dalam Nokesber. Berkaitan dengan ancaman pidana denda, terjadi ketidak sinkronisasi substansial mengenai pengkalian/konversi ancaman denda maksimum antara PERMA dengan Nokesber. Esensi dari Pasal 3 PERMA bahwa ancaman denda maksimum dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (kecuali tidak berlaku terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2), sedangkan Pasal 1 ayat (1) Nokesber ancaman denda maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Di sisi lain, Pasal 7 Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis hingga saat ini belum dibentuk dan Pasal 9 mengenai sosialisasi Nokesber, secara faktual belum direalisasikan secara maksimal yakni belum mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Terkait dengan tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Dalam KUHP dapat digolongkan menjadi 4 (empat) macam pencurian yaitu : pencurian biasa yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, pencurian ringan yang diatur dalam Pasal 364 KUHP, pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dan pencurian dengan kekerasan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dimana bahwa berat ringannya sanksi hukuman tindak pidana pencurian selalu dihubungkan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan. Terkait dengan kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa yang

berinisial MF di Jalan Jawa Lk IV Kel. Binjai Utara bahwa pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB rumah terdakwa berada di belakang rumah saksi korban yang berinisial Susmita di Jalan Jawa Lk IV Kel.Damai Kec.Binjai Utara padaa saat itu situasi hujan dan darah sekitar sepi lalu terdakwa keluar dari kontrakan yang mana rumah saksi korban dan kontrakan terdakwa satu pagar, kemudian melalui pintu belakang kontrakan terdakwa berjalan menuju kebelakang rumah saksi korban. Terdakwa mengambil barang yang bukan miliknya yaitu berupa besi kurang lebih 10 (sepuluh) batang ukuran 12 ml dengan panjang sekira 50 Cm tiap besinya lalu dinaikkan keatas becak yang diparkirkan di depan kontrakan terdakwa lalu terdakwa mengambil 1 (satu) buah jerejak pintu besi, 2 (dua) buah kompor minyak merek hock, 1 (satu) buah kuali besi baja, 1 (satu) buah drum yang dinaikkan keatas becak. Berdasarkan kasus diatas saksi korban Susmita mengalami kerugian sekitar Rp.4.000.000 (empat juta rupiah).

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Pasal 4 Ayat (1) dan (2) penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan memperhatikan:³⁹

- a. Kepentingan korban yang dilindungi;
- b. Penghindaran stigma negative;
- c. Penghindaran pembalasan;
- d. Respond an keharmonisan masyarakat;dan

³⁹ Peraturan kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020

e. Kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Penghentian penuntutan perkara keadilan restoratif sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:⁴⁰

- a. Subjek, objek, kategori, dan ancaman tindak pidana;
- b. Latar belakang terjadinya/dilakukan tindak pidana;
- c. Tingkat ketercelaan;
- d. Kerugin atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana;
- e. *Cost and benefit* penanganan perkara;
- f. Pemulihan kembali pada keadaan semula, dan;
- g. Adanya perdamaian antara tersangka dan korban.

Berdasarkan kasus pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berinisial Mf, bahwa jaksa dalam memberikan keadilan restoratif mempertimbangkan berbagai hal-hal yang tertuang dalam Perkejaran No.15 Tahun 2020. Keadilan restoratif hanya bisa diberikan jika terdakwa memenuhi syarat-syarat tersebut.

Perkara pencurian yang didakwa dengan Pasal 362 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 5 (lima) tahun, maka perkara-perkara pencurian seharusnya masuk dalam kategori tindak pidana ringan yang mana seharusnya lebih tepat didakwa dengan pasal 364 KUHP yang ancaman pidananya paling lama 3(tiga) bulan penjara dan denda ringan tersebut didakwa dengan Pasal 364 KUHP, maka tentunya

⁴⁰ *Ibid*

berdasarkan KUHP para terdakwa perkara-perkara yang telah diungkap sebelumnya, tidak dapat dikenakan penahanan (Pasal 21) serta acara pemeriksaan di pengadilan yang digunakan merupakan acara pemeriksaan cepat yang cukup diperiksa oleh hakim tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 205- 210 KUHP, kemudian ditunjang pula oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung pada Pasal 45A yang menyatakan bahwa perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan kasasi karena ancaman hukumannya dibawah 1 (satu) tahun penjara.⁴¹

Akan tetapi dalam praktik, terdapat dilema karena penuntut umum mendakwa tersangka yang melakukan pencurian ringan dengan menggunakan Pasal 364 dan lebih memilih Pasal 362 KUHP dikarenakan batas pencurian ringan yang diatur di dalam Pasal 364 saat ini adalah barang atau uang yang nilainya dibawah Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah). Nilai Rp. 250,00 pada saat ini tentunya tidak sesuai lagi dan nilai sebesar ini tidak memiliki harga nilai barang, sedangkan penetapan Rp. 250,00 pada Pasal 364 merupakan angka ditetapkan oleh pemerintah dan DPR pada tahun 1960 melalui Perpu No. 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang No. 1 Tahun 1961 tentang Pengesahan semua Undang-undang Darurat dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang menjadi Undang-Undang.

⁴¹ Veibe.V.Sumilat, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia” Lex Crimen Vol.X. No.5, (2021), hal. 94

Terhadap nilai uang yang ditetapkan di dalam KUHP maka sangat diperlukan pengaktifan pada Pasal 364 untuk mengatasi Peraturan Mahkamah Agung perkara tindak pidana pencurian yang terjadi saat ini sehingga diperlukan perubahan atas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana oleh Pemerintah dan DPR, namun mengingat perubahan ini memerlukan waktu yang lama dan menyangkut perubahan pada semua pasal yang ada, maka menyangkut substansi penyesuaian nilai uang pada Pasal 364 maupun pasal-pasal lainnya yang dianggap oleh Mahkamah Agung sebagai tindak pidana ringan yaitu Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 384 (penipuan ringan oleh penjual) dan Pasal 407 ayat (1) (pengrusakan ringan) dan Pasal 482 (penadahan ringan), bagaimana penerapannya saat ini. Misalnya, dalam tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), penipuan ringan (Pasal 379 KUHP), dan lain-lain, yang semula nilai kerugiannya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah dan penyesuaian maksimum penjatuhan pidana denda, yang dahulu sebesar dua ratus lima puluh rupiah, kini dilipatkandandakan menjadi 1000 (seribu) kali.

B. Tindak Pidana Pencurian Ringan

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*starfbaar feit*” adalah diperkenalkan oleh pihak pemerintah cq Departemen kehakiman. Istilah tindak pidana menunjukkan gerak-gerik tingkah laku dan gerak-gerik jasmani seseorang. Hal tersebut terdapat juga seseorang untuk tidak berbuat, akan tetapi dengan tidak membuatnya dia telah melakukan tindak pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang

oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, diaman pengertian perbuatan sini selain perbuatan yng bersifat aktif (melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan yang bersifat pasif (tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum).⁴² Menurut Utrecht tindak pidana adalah kelakuan yang melawan hukum ada seseorang pembuat (*dader*) yang bertanggungjawab atas kelakuannya anasir kesalahan (*element van schuld*) dalam arti kata “bertanggungjawab” (*“strafbaarheid van de dader”*).⁴³ Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud in abstracto dalam peraturan pidana. Tindak pidana sering juga disebut dengan kata “delik”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan sebagai berikut: “Perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undangundang tindak pidana.”⁴⁴

Pompe memberikan dua macam definisi terhadap perbuatan pidana yaitu yang bersifat teoritis dan yang bersifat perundang-undangan. Berdasarkan definisi teoritis maka perbuatan pidana adalah pelanggaran norma/kaedah/tata hukum yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan yang harus diberikan pidana untuk dapat

⁴² Teguh Prasetyo, “*Hukum Pidana*”, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2015, hal. 49-50.

⁴³ Agus Rusianto, “*Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi Pertama*”, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal.19.

⁴⁴ Kansil C.S.T, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, Pradnya Paramita: Jakarta, 2004, hal. 37

mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Sedangkan dari sisi perundang-undangan, perbuatan pidana ialah suatu peristiwa yang oleh undang-undang ditentukan mengandung perbuatan dan pengabaian atau tidak berbuat. Tidak berbuat ini biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian suatu peristiwa. Uraian perbuatan dan keadaan yang ikut serta itulah yang disebut uraian delik.⁴⁵

Dari beberapa pendapat ahli hukum pidana, tindak pidana mempunyai unsur-unsur yaitu, :⁴⁶

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar si pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan kadaan, yaitu dalam keadaan-keadaan dimana tindakan-tindakan si pelaku itu harus dilakukan. Terdiri dari:

- 1) Sifat melanggar hukum
- 2) Kualitas dari si pelaku

Misalnya keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari surat perseroan terbatas di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP

- 3) Kausalitas

Yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

⁴⁵ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, AS Rineka Cipta: Jakarta, 2009, hal. 4

⁴⁶ Teguh Prasetyo, *Ibid* hal 50-51.

- b. Unsur subjektif unsur yang terdapat atau melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku dan termasuk di dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur ini terdiri dari:
- 1) Kesenjangan atau ketidaksengajaan (*dolus atau culpa*)
 - 2) Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP
 - 3) Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya
 - 4) Merencanakan terlebih dahulu, seperti tercantum dalam Pasal 340 KUHP, yaitu pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu
 - 5) Perasaan takut seperti terdapat di dalam Pasal 308 KUHP

Menurut Prof. Van Bemmelen, yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana seseorang pelaku telah melakukan suatu perbuatan secara materi. Yang dianggap *Locus Delicti* adalah:⁴⁷

- a. Tempat dimana seorang pelaku itu telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. Tempat dimana alat yang dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. Tempat dimana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. Tempat dimana akibat konstitutif itu telah timbul.

⁴⁷ R.Abdoel Djamali, "Pengantar Hukum Indonesia", Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 1980, hal. 8

Moeljatno mengemukakan bahwa hukum pidana adalah sebagai berikut:⁴⁸

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut;
2. Menentukan kapan dan hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhkan pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Dalam Hukum pidana pasti tidak akan lepas dari permasalahan permasalahan pokok yang merupakan salah satu bagian penting dalam proses perjalanannya hukum pidana, adapun masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu:⁴⁹

1. Perbuatan yang dilarang;
2. Orang (Korporasi) yang melakukan perbuatan yang dilarang itu;
3. Pidana yang diancamkan dan dikenakan kepada orang (Korporasi) yang melanggar larangan itu.

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan makmur yang merata materiil dan spirituil berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

⁴⁸ Moeljatno, "*Azas-Azas Hukum Pidana*", Yogyakarta; Bina Aksara, 1993. hal. 45.

⁴⁹ Sudaryono dan Natangsa Surbakti, "*Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*", Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hal. 2

1945, maka kualitas sumber daya manusia Indonesia sebagai salah satu modal pembangunan nasional perlu ditingkatkan secara terus menerus.

Pada hukum pidana di Indonesia, tindak pidana ringan sering disebut dengan istilah tipiring. Penanganan tindak pidana ringan sesuai dengan peraturan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Pada acara pemeriksaan cepat terdapat beberapa ketentuan diantaranya:⁵⁰

- a. Yang bertindak sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum dalam hal ini “demi hukum”
- b. Tidak adanya surat dakwaan karena yang menjadi pertimbangan adalah segala berkas atau catatan yang dikirimkan kepada penyidik ke pengadilan
- c. Saksi tidak dibebankan sumpah kecuali hakim menganggap perlu

Definisi secara konkrit tentang tindak pidana ringan akan sulit ditemukan dalam KUHPidana, dikarenakan sebagian besar isi pokok peraturan hukum dalam KUHPidana Indonesia merupakan adopsi dari KUHPidana warisan Hindia – Belanda. Pada masa kolonial Belanda tidak menyertakan aturan hukum tentang tindak pidana ringan dalam KUHPidana Hindia Belanda. Tindak pidana ringan dikategorikan sebagai tindak pidana yang diselesaikan dengan acara pemeriksaan cepat karena secara umum, tindak pidana ringan merupakan delik pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan di Buku III. Utrecht dalam mendiskripsikan tindak pidana ringan,

⁵⁰ Karim, “*Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice*”, Surabaya: Jakad Media Publishing, 2019, hal. 74–75.

menggunakan istilah kejahatan enteng untuk memadankan kata *Lichte misdrijven* dalam bahasa Belanda. Namun dengan menggunakan istilah yang demikian justru akan menyulitkan untuk menemukan istilah tindak pidana dalam KUHP. Sehingga untuk memudahkan dan memahami bagaimana tindak pidana ringan tersebut dalam hukum pidana ditemukan dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP.⁵¹

Tindak pidana ringan merupakan tindak pidana yang memiliki sifat ringan atau tidak berbahaya. Proses acara pemeriksaan cepat mencakup empat hal diantaranya pemeriksaan, penyidikan, penyelidikan dan proses pemeriksaan acara cepat. Pada proses ini, peradilan hanya dipimpin oleh hakim tunggal dan tidak terdapat jaksa penuntut umum didalam pengadilan. Meskipun tidak dihadiri oleh jaksa penuntut umum, namun proses peradilan cukup Penyidik Polri dan berkas dilimpahkan langsung kepada Pengadilan Negeri yang dimudikan proses persidangan dipimpin oleh satu orang hakim.

Delik pencurian diatur di dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut pasal 362 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) berbunyi:⁵² “Barang siapa yang mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda

⁵¹ Porlen Hatorangan Sihotang, “*Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang)*” (2020) 1:2 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum hal.108

⁵² R.Soesilo, *Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Politeia: Bogor, 1946, hal. 249

palingbanyak Rp.900,00”. Oleh karena itu, unsur-unsur dari tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebagai berikut :⁵³

- a. Barang siapa;
- b. Perbuatan Mengambil;
- c. Yang diambil berupa suatu “benda” atau barang;
- d. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
- e. Dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum.

Unsur-unsur tindak pidana pecurian berdasarkan dari Pasal 364 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah:⁵⁴

1. Dinamakan “Pencurian Ringan”, jika:
 - a. Pencurian Biasa (Pasal 362 KUHPidana), asal harga barang yang dicuri tidak lebih dari Rp. 250,-
 - b. Pencurian dilakukan oleh dua orang atau lebih, asal harga barang tidak lebih dari Rp.250,-; dan
 - c. Pencurian dengan masuk ke tempat barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, dan sebagainya. Jika :
 - 1) Harga tidak lebih dari Rp.250,-;dan

⁵³ Andi Hamzah, *Delik – delik Tertentu di dalam KUHP*, Sinar Grafika: Jakarta, 2009, hal.100

⁵⁴ *Ibid*, hal. 253

- 2) Tidak dilakukan dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya. Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 364 KUHPidana tersebut, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga (3) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-.
2. Dengan demikian maka pencurian yang meskipun harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp. 250,-; tidak dapat dikatakan menjadi pencurian ringan, jika :
- a. Pencurian hewan (Pasal 363 sub 1 atau Pasal 101 KUHPidana). Bahwa yang dikatakan hewan yaitu binatang yang berkuku satu (kuda, kedelai, dsb), dan binatang yang memamah biak (sapi, kerbau, kambing, biri biri, dsb).
 - b. Pencurian pada waktu kebakaran dan malapetaka lain-lain (Pasal 363 sub 2 KUHPidana). Bahwa pencurian yang dilakukan pada waktu kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung berapi, kapal selam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, dan pemberontakan atau kesengsaraan dimasa perang.
 - c. Pencurian pada waktu malam, dalam rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, oleh orang yang berada disitu tidak dengan setahunya dan bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya) (Pasal 363 sub 3 atau Pasal 98, Pasal 167, dan Pasal 365 KUHPidana). Bahwa yang dikatakan malam yaitu masa diantara

matahari terbenam dan matahari terbit (Pasal 98 KUHPidana). Bahwa barangsiapa dengan melawan hak orang lain masuk dengan memaksa kedalam rumah atau ruangan yang tertutup atau perkarangan, yang dipakai oleh orang lain, atau sedang ada disitu dengan tidak ada haknya, tidak dengan segera pergi dari tempat itu atas permintaan orang yang berhak atau atas nama orang yang berhak (Pasal 167 KUHPidana).

- d. Pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP). Bahwa pencurian yang disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud akan memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi diriya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya.

Teori kemanfaatan hukum merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia,

hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.⁵⁵ Menurut Mill. Berdasarkan dengan teori kemanfaatan suatu aturan perundang-undangan yang dibuat harus bermanfaat bagi masyarakat dari segi adil atau tidaknya suatu hukum, dapat mencegah segala bentuk kejahatan yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan hukuman yang sesuai dengan kejahatan tanpa ada memandang golongan. Dengan demikian berdasarkan teori kemanfaatan yang dikemukakan oleh Mill aturan yang dibuat berkaitan dengan *restorative justice* telah memberikan manfaat bagi penegak hukum yang berpedoman dengan aturan *restorative justice* namun perlunya ada pembaharuan hukum kembali mengenai keadilan restoratif.

Pelaksanaan *restorative justice* untuk keadilan dan kemanfaatan masyarakat dengan cara penanganan perkara dilaksanakan dengan pendekatan kekeluargaan dimana dipertemukannya pihak korban dan pelaku serta tokoh masyarakat yang penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan, barang yang hilang dikembalikan kepada korban serta hubungan kerabat antara pelaku dan korban tidak terjadi masalah. Pelaku masih kerabat dengan korban, pelaku pencurian juga mengakui perbuatannya dan meminta maaf kepada korban tidak akan mengulangi perbuatannya, serta barang yang diambil dikembalikan, peran dan tanggung jawab penuntut umum pendekatan *restorative justice* ini demi keadilan dan kemanfaatan korban dan pelaku, karena sebelumnya korban mencabut laporannya dengan alasan masih kerabatnya.

⁵⁵ Said Sampara dkk, *Pengantar Ilmu Hukum*, Total Media: Yogyakarta, 2011, hal. 40

Proses penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif tidak lagi menggunakan cara-cara konvensional yang selama ini digunakan dalam sistem peradilan pidana, yang hanya berfokus pada mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, serta mencari hukuman apa yang pantas diberikan kepada pihak yang bersalah tersebut. Sementara dalam penyelesaian perkara melalui *restorative justice* bukan lagi kedua hal tersebut, yang diinginkan oleh *restorative justice* adalah sebuah pemulihan terhadap pelaku agar ia tidak lagi melakukan kejahatan, pemulihan turut pula ditujukan kepada korban sebagai pihak yang dirugikan serta hubungan antar korban, pelaku serta masyarakat agar jalannya kehidupan dapat kembali seperti semula. Keadilan restoratif, melibatkan kedua pihak yaitu korban dan pelaku dan berfokus pada kebutuhan pribadi mereka. Selain itu, juga memberikan suatu bentuk bantuan bagi pelaku untuk menghindari pelanggaran di masa depan. Hal ini didasarkan pada sebuah teori keadilan yang menganggap kejahatan dan pelanggaran menjadi pelanggaran terhadap individu atau masyarakat, bukan negara. Keadilan Restoratif yang mendorong dialog antara korban dan pelaku menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku.

BAB III

PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

A. Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan

Restorative justice merupakan terminologi asing yang baru dikenal di Indonesia sejak era tahun 1960-an dengan istilah Keadilan Restoratif. Di beberapa negara maju keadilan restoratif bukan sekedar wacana oleh para akademisi hukum pidana maupun kriminologi. Amerika Utara, Australia dan beberapa negara di Eropa keadilan restoratif telah diterapkan dalam tahap proses peradilan pidana yang konvensional, mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, adjudikasi dan tahap eksekusi.⁵⁶ Menurut Eva Achjani Zulfa “*Restorative justice* adalah Sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini”.⁵⁷

⁵⁶ Eriyantouw Wahid, *Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti: Jakarta, 2009, hal. 1

⁵⁷ Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif*, FHUI: Jakarta, 2009, hal. 3

Menurut Bagir Manan, secara umum pengertian keadilan restoratif adalah penataan kembali sistem pemidanaan yang lebih adil, baik bagi pelaku, korban maupun masyarakat.⁵⁸ Pada dasarnya kepada seseorang pelaku suatu tindak pidana harus dikenakan suatu akibat hukum. Akibat hukum itu pada umumnya berupa hukuman pidana.⁵⁹ Dalam hukum positif Indonesia, perkara pidana pada dasarnya tidak dapat diselesaikan diluar pengadilan. Akan tetapi praktik penegakan hukum di Indonesia sering juga perkara pidana diselesaikan diluar pengadilan melalui mediasi, lembaga perdamaian dan sebagainya.⁶⁰

Proses pendekatan keadilan restoratif dilakukan dengan suatu kebijakan sehingga terwujud suatu pengalihan proses penyelesaian tindak pidana di luar proses pengadilan pidana dan diselesaikan melalui proses musyawarah. Penyelesaian melalui musyawarah sebetulnya bukan hal baru bagi Indonesia, bahkan hukum adat di Indonesia tidak membedakan penyelesaian perkara pidana dan perdata, semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.⁶¹ Dengan kata lain proses penyelesaian tindak pidana melalui keadilan restoratif terjadi dengan melibatkan berbagai pihak

⁵⁸ Albert Aries, 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*, *Majalah Varia Peradilan*, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia, 2006. hal. 3

⁵⁹ S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Alumni Ahaem, 1996, hal. 54

⁶⁰ Momo Kelana, *Memahami Undang-Undang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar Pasal Demi Pasal*, PTIK Press: Jakarta, 2002, hal. 111

⁶¹ Arief, Barda Nawawi. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Graha Santika Hotel: Semarang, 1996. hal. 2

yang terlibat dalam tindak pidana tertentu agar bersama-sama memikirkan dan menyelesaikan masalah tersebut.

Penyelesaian perkara pidana seharusnya berorientasi pada yang menguntungkan semua pihak baik korban, pelaku maupun masyarakat. Dari uraian di atas disimpulkan, bahwa penerapan *restorative justice* dalam perkara pidana belum sepenuhnya diterapkan sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana ringan di Kejaksaan Negeri Binjai seharusnya dengan penerapan *restorative justice* setidaknya memberikan harapan terhadap kebijakan hukum pidana mendatang akan lebih memberikan perhatian lebih terhadap nilai-nilai sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

Penerapan *restorative justice* dalam penyelesaian perkara pencurian ringan saat ini mendapat banyak sorotan masyarakat luas, diawal dengan munculnya pemberitaan tentang banyaknya perkara-perkara pencurian dengan barang hasil curian sebagai barang bukti memiliki nilai yang kecil yang diadili di Pengadilan, kemudian mendapat sorotan dari masyarakat bahwa tidak adanya keadilan jika perkara-perkara tersebut diancam dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun sebagaimana diatur di dalam Pasal 362 KUHP, karena tidak sebanding dengan nilai barang yang dicurinya. Disamping itu perkara yang masuk ke Pengadilan juga akan membebani pengadilan dari segi anggaran maupun dari segi persepsi public terhadap pengadilan hal ini disebabkan bahwa banyak masyarakat umum yang tidak memahami proses berjalannya perkara pidana bisa masuk ke pengadilan, pihak-pihak

mana saja yang memiliki kewenangan dalam setiap tahapan dan masyarakat pun umumnya hanya mengetehai ada tidaknya suatu perkara pidana hanya pada saat perkara tersebut disidangkan di pengadilan karena sudah sampai pada tahap persidangan di Pengadilan sorotan masyarakat hanya tertuju ke pengadilan dan menuntut agar pengadilan mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat.⁶²

Pada proses pidana di Indonesia, penyelesaian suatu tindak pidana diawali dengan penyelidikan sampai dengan jatuhnya vonis hakim terhadap terdakwa. Proses tersebut membutuhkan waktu dan tenaga yang tidak sedikit. Hal tersebut juga berlaku terhadap tindak pidana ringan, sehingga dengan sistem tersebut penyelesaian dengan menggunakan jalur litigasi dinilai tidak sesuai dengan dampak yang ditimbulkan dengan biaya, waktu dan tenaga yang dikeluarkan. Kondisi tersebut tidak terlepas dari doktrin yang menggambarkan bahwa suatu proses litigasi dalam pidana merupakan bentuk laboratorium untuk menguji fakta hukum dengan menggunakan akal sehat dan hari nurani untuk menemukan kebenaran dan keadilan.

Tujuan utama penerapan *restorative justice* sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layak nya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban.³ Selain itu, konsep ini muncul

⁶² Wiliam Aldo Caesar Najooan, “Penerapan *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia” Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021. hal. 89-90

dikarenakan adanya kegagalan dalam sistem peradilan pidana. Kegagalan tersebut dilihat dari konsep pemidanaan saat ini yaitu merampas hak untuk merdeka dimana hal ini dinilai menimbulkan berbagai dampak negatif diantaranya proses dehumanisasi narapidana tidak berjalan dengan baik sehingga narapidana sulit untuk melanjutkan kehidupan setelah menjalani masa tahanan, sel tahanan menciptakan mental penjahat antar narapidana, bagi narapidana dengan masa hukuman pendek, proses pemasyarakatan tidak berjalan maksimal, yang terakhir adalah munculnya stigma buruk dari masyarakat terhadap narapidana.

Dari banyaknya permasalahan dalam penanganan tindak pidana ringan di Indonesia, memunculkan harapan akan adanya inovasi dalam penyelesaiannya. Salah satu cara penyelesaian yang muncul yaitu menggunakan sistem *restorative justice*. Sifat dari tindak pidana yang bersifat ringan dan tidak berdampak luas dimungkinkan untuk dilakukannya musyawarah dan dialog antar para pihak.

Restorative justice merupakan konsep penyelesaian perkara yang harus diaplikasikan melalui proses yang nyata. Penerapan prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang terkandung dalam pendekatan *restorative justice* dapat dilihat dalam berbagai model dan bentuk penyelesaian perkara pidana diluar pengadilan yang selama ini dijalankan masyarakat. Penerapan *restorative justice* setidaknya harus memenuhi 3 (tiga) hal berikut ini yaitu pertama mengidentifikasi dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kerugian/kerusakan (*identifying and taking steps to repair harm*) , kedua melibatkan semua pihak yang berkepentingan (*involving all*

stakeholders) dan ketiga transformasi dari pola dimana negara dan masyarakat menghadapi pelaku dengan pengenaan sanksi pidana menjadi pola hubungan kooperatif antara pelaku di satu sisi dengan masyarakat/korban dalam menyelesaikan masalah akibat kejahatan (*transforming the traditional relationship between communities and theirs government in responding to crime*). Stephenson, Giller, dan Brown membedakan 9 (sembilan) model penyelesaian perkara dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*, yaitu:

1. *Victim Offender mediation* (Mediasi Penal)

Model ini dilaksanakan pertama kali sekitar tahun 1970 di amerika bagian Utara dan Eropa seperti Norwegia dan finlandia. Penerapan *restorative justice* dalam model ini dilakukan dengan cara membentuk suatu forum dengan mempertemukan antara korban dan pelaku serta pihak ketiga yang bertibdak sebagai mediator yang netral dan imparsial. Dalam hal ini mediator bertindak sebagai coordinator dan fasilator dalam suatu forum pertemuan yang bertugas membantu para pihak untuk berkomunikasi satu sama lainnya dalam rangka mencapai kesepakatan bersama. Mediator dapat berasal dari pejabat formal, mediator indepdn, atau kombinasi. Model ini memiliki banyak variasi dan bentuk, baik pada tahap kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Dalam hal kasus pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial MF bentuk penyelesaian dilakukan dalam tahap penghentian penuntutan yang diberikan oleh kejaksaan, berdasarkan wawancara yang dilakukan terhadap Ibu Lidya selaku jaksa yang menangani kasus ini. Jaksa berperan sebagai

mediator dalam penyelesaian perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa berinisial MF. Dalam pertemuan tersebut pihak korban dapat menggambarkan kerugian yang diterimanya terkait tindak pidana pencurian tersebut dan disisi lain pelaku juga menjelaskan perbuatan pidana yang dilakukannya serta latar belakang mengapa sipelaku melakukan tindak pidana tersebut. Terlepas dari itu jaksa juga harus memperhatikan atas dasar apa pelaku melakukan tindak pidana pencurian serta dikaitkan dengan Perja No. 15 tahun 2020 apakah terdakwa memenuhi syarat-syarat yang ada.

2. *Restorative Conference (Conferencing)*

Restorative conference atau *conferencing* merupakan model penyelesaian perkara pidana dengan menetapkan pendekatan *restorative justice* yang dikembangkan secara tradisional oleh suku Maori di Salendia Baru. Penyelesaian perkara dalam model ini tidak hanya melibatkan pelaku dan korban (*primary victim*), tetatpi juga melibatkan korban tidak langsung (*secondary victim*), seperti: keluarga, kawan dekat korban, serta kerabat dari pelaku. Alasan dilibatkannya para pihak tersebut dikarenakan:

- 1) Mereka mungkin terkena dampak dari tindak pidana yang terjadi, baik langsung maupun tidak langsung
- 2) Mereka memiliki kepedulin yang tinggi dan kepentingan akan hasil

Conferencing

- 3) Mereka dapat berpartisipasi dalam mengupayakan keberhasilan proses dan tujuan akhirnya

Dalam model ini, fasilitator mengupayakan agar para pihak diluar korban dan pelaku turut berpartisipasi secara aktif, akan tetapi tidak boleh memainkan perananan terkait substansimateri yang didiskusikan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidya selaku jaksa yang menangani perkara ini keluarga korban dan keluarga pelaku juga dilibatkan, selain itu kepala dusun atau ketua RT juga dilibatkan dalam proses pemberian *restorative justice* terhadap terdakwa berinisial MF.

3. *Family and Community Group Conferences*

Model *family and community group conferences* telah dikembangkan di Australia dan Salendia Baru. Model ini tidak hany meliatkan korban dan pelaku, tetapi juga melibatkan keluarga korban dan pelaku serta warga masyarakat lainnya pejabat, pejabat tertentu (polisi,jaksa,dan hakim anak) dan para pedukung korban. Model ini pada mumnya dipergunakan dalam sistem peradilan pidana untuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak.

4. *Community Panels Meetings*

Model *community panels meetings* atau *community panels or courts* merupakan program untuk membelokkan kasus pidana dari penuntutan atau peradilan pada prosedur masyarakat yang lebih fleksibel dan informal, dan sering melibatkan unsur mediasi atau negoisasi. Model ini dilakukan melalui sebuah pertemuan yang

dihadiri oleh tokoh masyarakat, pelaku, korban, dan orangtua pelaku untuk mencapai sebuah kesepakatan mengenai perbaikan kesalahan. Dalam model ini komunitas masing-masing pihak yang diwakili oleh tokoh masyarakat dari masing-masing pihak, dilibatkan untuk merumuskan sebuah kesepakatan dalam rangka melakukan perbaikan atas kesalahan yang telah dilakukan pelaku.

5. *Information Mediation*

Model information mediation biasanya dilaksanakan oleh personil sistem peradilan pidana (*criminal justice personel*) dalam tugas normalnya. Dalam hal ini, pada umumnya dilakukan oleh jaksa dengan mengundang para pihak untuk melakukan penyelesaian apabila tercapainya kesepakatan yang dijadikan alasan gugurnya hak mengajukan penuntutan atau dapat dijadikan alasan gugurnya hak mengajukan penuntutan atau dapat dijadikan alasan oleh hakim untuk menyatakan penuntutan perkara tersebut tidak dapat diterima.

6. *Traditional Village or Tribal Moots*

Model traditional *village or tribal moots* digunakan di beberapa negara yang kurang maju dan wilayah-wilayah pedesaan/pedalaman. Menurut mode ini, seluruh masyarakat bertemu dan memecahkan masalah atau konflik kejahatan yang terjadi diantara warganya. Model ini lebih memilih keuntungan bagi masyarakat luas sedangkan model *informal mediation* bertujuan menghalangi sengketa untuk

kepentingan pelaku dan korban sehingga yang diundang jaksa atau mediator lainnya adalah pihak korban dan pelaku saja tanpa melibatkan seluruh masyarakat.

7. *Reparation Negotiation Programmes*

Model *reparation negotiation programmes* digunakan semata-mata untuk menaksir/menilai kompensasi atau perbaikan yang harus dibayar oleh pelaku tindak pidana kepada korban kejahatan. Biasanya model ini digunakan pada saat pemeriksaan di pengadilan. Namun, program ini tidak berhubungan dengan rekonsiliasi antara para pihak, tetapi hanya terkait dengan perencanaan perbaikan materil. Dalam model ini pelaku dapat dikenakan program kerja agar dapat menyimpan uang yang nantinya digunakan untuk membayar ganti rugi atau kompensasi. Sebenarnya model ini kurang tepat kalau dikategorikan sebagai model penyelesaian *restorative justice* karena fokus utamanya hanya tertuju pada upaya memulihkan kerugian yang diderita korban., bukan mengharmonisasikan kembali hubungan antara para pihak korban dan pelaku, model ini lebih tepat dikategorikan sebagai model penyelesaian perkara pidana dengan menggunakan pendekatan keadilan restributif.

8. *Circles*

Model *circles* diadopsi dari praktik di Yukon, Kanada yang dilaksanakan pertama kali pada tahun 1992. Model *circles* hampir sama dengan *conferencing*, yaitu dalam menyelesaikan perkara pidana melibatkan para pihak yang terkait, meliputi:

pelaku, korban, keluarga korban dan pelaku, dan pihak lainnya yang terlibat termasuk didalamnya aparat penegak hukum. Perbedaannya ialah pihak yang dilibatkan dalam *conferencing* hanya sampai *secondary victim* yang meliputi keluarga dan kawan dekat pelaku dan korban, sedangkan *circles* setiap anggota masyarakat yang berkepentingan dengan perkara tersebut dapat datang dan ikut berpartisipasi.

9. *Reparative Board/Youth panel*

Model *reparative board/youth panel* dilakukan dengan melibatkan lembaga yang akan membahas tentang perencanaan program-program yang tepat dari keadilan restoratif yang juga melibatkan pelaku dan korban. Pertemuan tersebut juga di hadiri dari perwakilan dari pengadilan selama pertemuan berlangsung, para peserta diskusi dengan pelaku tentang perbuatan negativenya dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pelaku serta sanksi yang didiskusikan dengan pelaku dalam jangka waktu tertentu untuk membuat perkiraan atas akibat tindak pidananya.

Beberapa prinsip-prinsip yang berlaku secara universal yang melekat dalam konsep pendekatan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana, antara lain:⁶³

- 1) Prinsip Penyelesaian yang adil (*Due Process*) Dalam setiap sistem peradilan pidana di seluruh negara, kepada tersangka selalu diberikan hak untuk mengetahui terlebih dahulu tentang prosedural-prosedural perlindungan tertentu ketika dihadapkan pada penuntutan atau penghukuman. Proses

⁶³ Rufinus Hotmaulana Hutauruk, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hal. 126-128

peradilan (*Due Process*) haruslah dianggap sebagai bentuk perlindungan untuk memberi keseimbangan bagi kekuasaan negara untuk menahan, menuntut, dan melaksanakan hukuman dari suatu putusan pengadilan.

- 2) Perlindungan yang setara Dalam proses penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif. Keadilan harus timbul dari suatu proses saling memahami akan makna dan tujuan keadilan itu, tanpa memandang suku, jenis kelamin, agama, asal bangsa dan kedudukan sosial lainnya. Terdapat keraguan tentang kemampuan sistem pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu masalah dan memberikan “rasa keadilan” diantara para partisipan yang berbeda-beda, karena dapat saja salah satu pihak mempunyai kelebihan kekuatan ekonomi, intelektual, politik atau bahkan fisik. Sehingga akan terjadi suatu ketidaksetaraan diantara para pihak yang berpartisipasi dalam suatu proses restoratif.
- 3) Hak-Hak Korban Dalam penyelesaian suatu masalah melalui pendekatan restoratif, hak-hak korban perlu mendapat perhatian karena korban adalah pihak yang berkepentingan yang seharusnya mempunyai kedudukan (hukum) dalam proses penyelesaiannya. Proporsionalitas Gagasan fairness di dalam sistem restoratif didasarkan pada konsensus persetujuan yang memberikan alternatif dalam menyelesaikan masalah sedangkan pengertian proporsionalitas adalah berkaitan dengan lingkup kesamaan sanksi-sanksi penderitaan yang harus dikarenakan pada pelanggar yang melakukan pelanggaran.

- 4) Praduga Tak Bersalah Dalam peradilan pidana pada umumnya, negara memiliki beban pembuktian untuk membuktikan kesalahan tersangka. Sejak dan sampai beban pembuktian ini dilakukan, tersangka harus dianggap tidak bersalah. Berbeda halnya dalam proses restoratif, yang mensyaratkan suatu pengakuan bersalah merupakan syarat dapat dilanjutkannya lingkaran penyelesaian. Dalam proses-proses restoratif, hak-hak tersangka mengenai praduga tak bersalah dapat dikompromikan dengan cara, yaitu tersangka memiliki hak untuk melakukan terminasi proses restoratif dan menolak proses pengakuan bahwa ia bersalah.
- 5) Hak Bantuan Konsultasi atau Penasihat Hukum Dalam proses restoratif, advokat atau penasihat hukum memiliki peran yang sangat strategis untuk membangun kemampuan pelanggar dalam melindungi haknya *vis a vis* bantuan penasihat hukum. Dalam semua tahapan proses informal yang restoratif, tersangka dapat diberi informasi melalui bantuan penasihat hukum mengenai hak dan kewajibannya yang dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam membuat keputusan.

Dalam penanganan terhadap tindak pidana pencurian ringan apabila syarat-syarat atau kriteria *Restorative Justice* telah terpenuhi antara lain pelaku telah mengakui perbuatannya, saksi korban dan keluarga berkeinginan untuk memaafkan, komunitas masyarakat mendukung musyawarah dan kualifikasi tindak pidana ringan, serta pelaku belum pernah dihukum, maka dapat melakukan pendekatan restorative

justice dalam forum mediasi penal di ruang mediasi, dengan tujuan pemulihan bagi pelaku, korban dan masyarakat. Apabila berhasil perkara ini dapat di SKP2 (Surat Keputusan Penghentian Penuntutan). Dalam hal telah diundangkan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan telah menghentikan lebih dari 823 penuntutan perkara tindak pidana umum berdasarkan keadilan restoratif semenjak tahun 2020. Di Sumatera Utara khususnya telah melaksanakan lebih dari 72 perkara dengan keadilan restoratif.

Beberapa penerapan *restorative justice* yang dilakukan kejaksaan agung Kejaksaan Agung (Kejagung) melakukan penghentian penuntutan berdasarkan *restorative justice* terhadap 6 kasus pidana seperti KDRT hingga pencurian. Kasus tersebut dihentikan salah satunya karena telah ada perdamaian antara korban dan tersangka. Penghentian penuntutan itu dilakukan berdasarkan ekspose atau gelar perkara bersama jajaran Kejagung. Ekspose tersebut dilakukan secara virtual yang dihadiri oleh Jampidum Fadil Zumhana, Direktur Tindak Pidana terhadap Orang dan Harta Benda Agnes Triani, Koordinator pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kejaksaan Negeri yang mengajukan permohonan *restorative justice* serta Kasubdit dan Kasi Wilayah di Direktorat TP

Oharda. Adapun 6 berkas perkara yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif adalah sebagai berikut:⁶⁴

- 1) Tersangka Theodorus Gregorius Manteiro alias Sinyo dari Kejaksaan Negeri Bantul yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 2) Tersangka Budi dari Kejaksaan Negeri Pesisir Selatan yang disangka melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHP tentang Penadahan.
- 3) Tersangka Andika Yance dari Kejaksaan Negeri Bukit Tinggi yang disangka melanggar Pasal 44 ayat (1), (4) UU No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
- 4) Tersangka I Made Eka Susila dari Kejaksaan Negeri Badung yang disangka melanggar Pasal 335 KUHP tentang Pengancaman.
- 5) Tersangka I Komang Duwi Antara dari Kejaksaan Negeri Jembrana yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.
- 6) Tersangka I Wayan Suarsa dari Kejaksaan Negeri Tabanan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Adapun alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain, para tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana/belum pernah dihukum; ancaman pidana denda atau penjara tidak

⁶⁴ Yulida Mediastara, Restorative Justice jaksa Menghentikan Penuntutan 6 Kasus KDRT-Pencurian, (11 April 2022), <https://news.detik.com/berita/d-6028116/restorative-justice-jaksa-hentikan-penuntutan-6-kasus-kdrt-pencurian>, diunduh Kamis, 19 Mei 2022 Pukul 21:01.

lebih dari 5 tahun. Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf, tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya, proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan intimidasi.

Keadilan Restoratif akan bertentangan dengan asas legalitas dan kepastian hukum (*rechtzakerheid*). Hal ini karena keadilan restoratif tidak berfokus pada hukuman penjara, melainkan pada bagaimana perbaikan/pemulihan keadaan korban pasca terjadinya suatu tindak pidana. Dalam hal ini, pelaku tindak pidana dapat diwajibkan untuk membayar kerugian yang diperbuatnya.

Restorative Justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat. Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*.

B. Bentuk-Bentuk Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Binjai

Implementasi *restorative justice* tentu membutuhkan kreativitas kejaksaan (jaksa penuntut umum) untuk mengembangkan program-program restoratif, sehingga dapat meminimalisir penyelesaian perkara di pengadilan. Dalam konteks itu, kejaksaan dituntut untuk mendayagunakan atau membangun strategi-strategi atau pendekatan-pendekatan yang berorientasi pada masalah (*problem-oriented approach*). Hal ini bukan persoalan mudah sebab menggeser paradigma kejaksaan yang selama ini dianggap sebagai "*case processors*" (memroses kasus) menjadi "*problem solvers*" (penyelesaian kasus), yang melibatkan masyarakat (*communtty involvement*). Jaksa penuntut umum selama ini justru cenderung untuk meneruskan penyelesaian kasus melalui proses peradilan pidana yang formal untuk memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap daripada menyelesaikan dengan model-model restoratif. Seperti dikutip oleh Luhut M.P. Pangaribuan, di Skotlandia penuntutan bisa diakhiri dengan "*prosecutor fine*", yaitu "*the victim and the person responsible for the crime are brought together and, if the mediation is successful, the public prosecutor's office can decide not to pursue prosecution*" (korban dan pelaku kejahatan secara bersama-sama melakukan mediasi, dan apabila berhasil, jaksa pehuntut umum dapat memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan). Bahkan kemudian diperluas dengan penggunaan mediasi. Demikian pula di Perancis, sejak tahun 1993, seperti dikatakan oleh Chaterine Elliot dan Catherine Vernon bahwa

"public prosecutors often in practice seek to apply intermediary solution". Alasan yang dipergunakan, seperti dikatakan oleh Davies, Croall, dan Tyrer, yaitu *"role of prosecutor is not to seek a conviction at all costs: they should prosecute not persecute"* (peran penuntut bukan berusaha menyalahkan dengan segala cara: mereka menuntut, bukan menganiaya).⁶⁵

Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Setiap individu diminta untuk mengalah dan menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan pribadi demi menjaga keharmonisan bersama. Konsep musyawarah terbukti lebih efektif untuk menyelesaikan sengketa dalam masyarakat di tengah kegagalan peran negara dan pengadilan dalam memberikan keadilan.⁶⁶ Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum dengan berpedoman terhadap Perkejaran No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, kejaksaan memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya

⁶⁵ Luhut M.P. Pangaribuan, *Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Fakultas Hukum Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papis Sinar Sinanti, Jakarta, 2009, hal. 156-157

⁶⁶ Josephin Mareta, *"Penerapan restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak"*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 15 No.4 – (Desember 2018), hal, 313

penerapan *restorative justice* dengan demikian musyawarah tidak dilakukan sekali namun dilakukan sampai terjadinya kesepakatan antara kedua belah pihak.⁶⁷

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan masyarakat bila diperlukan. Kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:⁶⁸

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Pendekatan *restorative justice* dalam hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis terhadap jaksa Ibu Lidya selaku jaksa penuntut umum yaitu *restorative justice* mengedepankan proses dialog atau komunikasi antara pelaku dan korban yang merupakan dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung

⁶⁷ Wawancara dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

⁶⁸ *Ibid*

antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.⁶⁹

Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal). Dengan demikian Kejaksaan Negeri Binjai berperan sebagai fasilitator dan mediator dalam dialog antara pelaku dan korban tentunya memberikan konseling, masukan-masukan dan pandangan-pandangan untuk meyakini para pihak supaya mencapai kesepakatan antara kedua belah pihak sehingga proses penerapan *restorative justice* berhasil.

Pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif telah sesuai dengan prosedur yang tertuang dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Hal ini sebagaimana dalam wawancara dengan Penuntut Umum yakni Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum yang bertanggung jawab terhadap perkara pidana

⁶⁹ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

pencurian yang dilakukan oleh terdakwa berinisial MF yang dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif, beliau menyampaikan bahwa dalam perdamaian dilakukan terlebih dahulu tahapan administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni diimulai dari mengidentifikasi syarat-syarat penghentian penuntutan pada perkara pidana tersebut, yang mana tidak semua perkara pidana dapat dilakukan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melainkan hanya perkara pidana yang memenuhi syarat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif yaitu⁷⁰ menentukan perkara tindak pidana dapat ditutup demi hukum dan dihentikan penuntutannya berdasarkan keadilan restoratif jika terpenuhi tiga syarat. Pertama, tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana. Kedua, tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 tahun. Ketiga, tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan akibat dari tindak pidana tidak lebih dari 2,5 juta rupiah, namun karena potensi kerugian suatu tindak pidana melebihi Rp 2.500.000 dapat diselesaikan dengan melalui mekanisme perdamaian berdasarkan pernyataan Jaksa Agung Prof. Dr. H. Sanitiar Burhanuddin, S.H., M.M., M.H. bahwa jaksa adalah pengendali perkara yang menentukan dapat atau tidaknya suatu perkara dilimpahkan ke pengadilan.

⁷⁰ Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

Upaya perdamaian baru dapat diajukan persetujuan apabila perkara pidana tersebut menurut pendapat Penuntut Umum telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang sudah disebutkan diatas, sehingga tidak serta merta semua perkara pidana dapat diselesaikan dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif.

Permohonan upaya perdamaian yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Kepala Kejaksaan Negeri Binjai, persetujuan dari Kepala Kejaksaan Binjai, surat perintah upaya perdamaian, hingga melakukan upaya perdamaian yang merupakan bentuk awal dapat diterapkannya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif melibatkan banyak pihak, selain pihak tersangka, dan korban, Penuntut Umum juga mengundang penasehat hukum masing-masing pihak dan juga tokoh masyarakat. Dalam Hal ini Kejaksaan Negeri Binjai berpedoman sebagaimana tercantum dalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan restoratif yakni pada BAB IV pasal 8 Tentang Tata Cara Perdamaian ayat (1) sampai (7) yaitu:

- 1) Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap Korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.
- 2) Untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan.

- 3) Penuntut Umum memberitahukan maksud dan tujuan serta hak dan kewajiban korban dan tersangka dalam upaya perdamaian, termasuk hak untuk menolak upaya perdamaian.
- 4) Dalam hal upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka maka dilanjutkan dengan proses perdamaian
- 5) Setelah upaya perdamaian diterima oleh korban dan tersangka, penuntut umum membuat laporan upaya perdamaian diterima kepada Kepala Kejaksaan Negeri atau Cabang Kepala Kejaksaan Negeri untuk diteruskan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.
- 6) Dalam perkara tertentu yang mendapat perhatian khusus dari pimpinan dan masyarakat, laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) juga disampaikan kepada Jaksa Agung secara berjenjang.
- 7) Dalam hal upaya perdamaian ditolak oleh Korban dan/ atau Tersangka maka Penuntut Umum:
 - a. Menuangkan tidak tercapainya upaya perdamaian dalam berita acara;
 - b. Membuat nota pendapat bahwa perkara dilimpahkan ke pengadilan dengan menyebutkan alasannya; dan
 - c. melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Ibu Lidya selaku jaksa penuntut umum yang menagani perkara pencurian yang dilakukan terdakwa MF yang menjadi alasan Jaksa dalam memutuskan untuk menghentikan penuntutan pada perkara tindak

pidana yang dilakukan oleh terdakwa berinisial MF dengan alasan telah terpenuhinya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor 15 Tahun 2020 yaitu : ⁷¹

- a. Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- b. Tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau diancam dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- c. Sudah ada berita acara kesepakatan perdamaian antara terdakwa dengan pihak korban;
- d. Terdakwa sudah berjanji akan memperbaiki kerusakan akibat perbuatan terdakwa. Alasan lain yaitu dikarenakan terdakwa adalah seorang nenek yang sudah lanjut usia (umur 80 tahun).

Pelaku bertanggungjawab atas perbuatannya memberi restitusi kepada korban, keluarga atau wali korban. Restitusi merupakan pengembalian hak milik atau mengganti kerugian yang diderita korban. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidya selaku jaksa Penuntut Umum bahwa penyelesaian perkara yang dilakukan oleh terdakwa berinisial MF pihak Kejaksaan melakukan gelar perkara, memfasilitasi dan berperan sebagai mediator antara terdakwa MF sebagai pelaku dan korban. Pihak keluarga dari pelaku dan korban serta pejabat

⁷¹ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

terkait (Jaksa, Kepala RT setempat) ikut serta dalam proses pemberian *restorative justice* ini tetap dengan berpedoman terhadap Perkejaran N0.15 Tahun 2020.⁷²

Penyelesaian perkara pidana di dalam maupun di luar proses pengadilan yang menitikberatkan pada adanya musyawarah dan partisipasi langsung pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana yang mengembalikan keadaan seperti semula (pemulihan) adalah *restorative justice*. Mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan keadilan restoratif didasarkan pada musyawarah mufakat di mana para pihak diminta berkompromi untuk mencapai sebuah kesepakatan. Penegakan hukum merupakan salah satu dari mata rantai adanya hukum.

Konsep teori *restorative justice* menawarkan jawaban atas isu-isu penting dalam penyelesaian perkara pidana, yaitu: kritik terhadap sistem peradilan pidana yang tidak memberikan kesempatan khususnya bagi korban (*criminal justice sistem that disempowers individu*), menghilangkan konflik khususnya antara pelaku dengan korban (*taking away the conflict from them*), dan terakhir fakta bahwa perasaan ketidakberdayaan yang dialami sebagai akibat dari tindak pidana harus diatasi untuk mencapai perbaikan. Program yang terkandung dalam *restorative justice* dan upaya mengatasi persoalan kejahatan, adalah sebagai berikut yaitu *restorative justice* adalah perluasan konsep pemikiran seiring perkembangan sosial yang bergeser untuk

⁷² Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

melembagakan pendekatan dengan cara-cara damai (*to institutionalize peaceful approaches*) terhadap kerugian akibat tindak pidana, pemecahan masalah, dan pelanggaran hukum dan HAM (Hak Asasi Manusia), *restorative justice* mencari/membangun kemitraan (*eks to build partnerships*) untuk mengokohkan kembali pertanggungjawaban yang saling menguntungkan (*mutual responsibility*) untuk merespon secara konstruktif atas tindak pidana yang terjadi di dalam masyarakat, dan *restorative justice* mencari pendekatan yang seimbang (*seek a balanced approach*) terhadap kebutuhan korban , pelaku dan masyarakat melalui proses yang memelihara keamanan dan maratabat bagi semua pihak (*that preserve the safety and dignity of all*). Dalam berbagai asas dan model pendekatan *restorative justice*, proses dialog antara pelaku dan korban merupakan modal dasar dan bagian terpenting dari penerapan keadilan ini. Dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Dari proses dialog ini pula masyarakat dapat turut serta berpartisipasi dalam mewujudkan hasil kesepakatan dan memantau pelaksanaannya. Maka dari itu pada dasarnya *restorative justice* dikenal juga dengan penyelesaian perkara melalui mediasi (mediasi penal).

Berdasarkan teori keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa dengan inisial MF melakukan pencurian pada hari Minggu tanggal 05 September 2021 sekitar pukul 13.30 WIB atau setidaknya dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Jalan Lk IV Kel. Damai Kec. Binjai Utara atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Binjai. Dalam pemberian *restorative justice* berpedoman terhadap Perkajari No.5 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif kesepakatan antara kedua belah pihak yang menyebabkan terjadinya *restorative justice*, pihak korban yang bersedia untuk memberikan maaf kepada korban serta pelaku yang baru pertama kali melakukan tindak pidana dan kerugian dibawah 2.500.000. Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum kerugian korban mencapai Rp.4.000.000., dengan melibatkan musyawarah antara korban dan pelaku akhirnya korban mau melakukan perdamaian terhadap pelaku dengan syarat adanya itikad baik pelaku untuk berubah dan mengembalikan kerugian tersebut walaupun tidak sepenuhnya.⁷³ menyebabkan terjadinya keadilan restoratif sebagaimana jaksa sebagai penengah dan fasilitator. Selain itu, tujuan lain dari *restorative justice* adalah untuk mendapatkan putusan hukum yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

⁷³ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

Keadilan restoratif berusaha memfasilitasi dialog antara berbagai pihak yang terlibat atau dipengaruhi akibat kejahatan, termasuk korban, pelaku, keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.⁷⁴ Dengan demikian dalam kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yang berinisial MF maka Kejaksaan Negeri Binjai memfasilitasi dengan mempertemukan pihak korban dan pelaku untuk mencapai kesepakatan, jika dikaitkan dengan teori *restorative justice* yang dalam penegakannya secara rasional dan mengutamakan keadilan maka dalam penerapan *restorative justice* serta dalam bentuk-bentuk penenerapannya sesuai dengan Perkejarari No. 15 Tahun 2020 Pasal 8 ayat (1) untuk keperluan upaya perdamaian, penuntut umum melakukan pemanggilan terhadap korban secara sah dan patut dengan menyebutkan alasan pemanggilan dan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) Proses perdamaian dilakukan secara sukarela, dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi dalam proses perdamaian Penuntut Umum berperan sebagai fasilitator. Dalam penerapan *restorative justice* yang dilakukan Kejaksaan Negeri Binjai telah sesuai dengan berpedoman ke Perkajari No.15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Wright teori *restorative justice* ialah penyelesaian suatu perkara dengan pemulihan dengan ganti kerugian terhadap korban yang bertujuan memulihkan keadaan dengan cara-cara tertentu, misalnya dalam perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa MF pemulihan keadaan

⁷⁴ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak*, Jakarta: BPHN, 2013, hal. 80

disepakati dengan cara perdamaian antara kedua belah pihak dan anti kerugian yang disepakati.

BAB IV

HAMBATAN BAGI KEJAKSAAN DALAM PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN RINGAN DI KEJAKSAAN NEGERI BINJAI

A. Hambatan Bagi Kejaksaan dalam penerapan Restorative Justice Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan Di kejaksaan Negeri Binjai

Restorative justice adalah alternatif yang populer di berbagai belahan dunia untuk penanganan perbuatan melawan hukum karena menawarkan solusi yang komprehensif dan efektif. Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga dan masyarakat untuk memperbaiki suatu perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat.⁷⁵

Wright menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Ukuran keadilan tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku (baik secara fisik, psikis, atau hukuman) namun perbuatan yang menyakitkan itu disembuhkan dengan memberikan dukungan kepada korban dan mensyaratkan pelaku untuk bertanggung jawab dengan bantuan keluarga dan

⁷⁵ D.S., Dewi dan Fatahilah A. Syukur, *Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing, 2011, hal.4

masyarakat bila diperlukan. kesamaan keadilan restoratif dengan mekanisme lokal (adat) merupakan sebuah keuntungan karena lebih bisa diterima dan dipraktikkan oleh masyarakat luas. Selain itu ada beberapa keuntungan lain dalam menerapkan keadilan restoratif yaitu:⁷⁶

1. Keadilan restoratif memfokuskan keadilan bagi korban sesuai keinginan dan kepentingan pribadi, bukan negara yang menentukan;
2. Menawarkan pemulihan bagi semua pihak yang terlibat;
3. Membuat pelaku bertanggung jawab terhadap kejahatan yang dilakukannya.

Aristoteles juga sudah mengungkapkan prinsip yang menjadi landasan *restorative justice* dalam terjemahan bahasa Inggris dikutip: “*to restor both parties to equality, a judge must take amount that is greater than the equal that the offender possesses and give that part to the victim so that both have no more and no less than the equal*” yang artinya untuk mengembangkan kondisi para pihak kembali berimbang, seorang hakim harus mengambil jumlah yang lebih dari yang sama yang dimiliki pelanggar (mengambil yang lebih yang diambil secara tidak adil oleh pelanggar). *Restorative justice* adalah sebuah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada kebutuhan pelibatan masyarakat dan korban yang dirasa tersisihkan dengan mekanisme yang bekerja pada sistem peradilan pidana yang ada pada saat ini. Di pihak lain, *restorative*

⁷⁶ Ibid

justice juga merupakan suatu kerangka berpikir yang baru yang dapat digunakan dalam merespon suatu tindak pidana bagi penegak dan pekerja hukum.⁷⁷

Jeff Chirtian mengemukakan *restorative justice* adalah sebuah penanganan tindak pidana yang tidak hanya dilihat dari kacamata hukum pidana, tetapi juga dikaitkan dengan aspek moral, sosial, ekonomi, agama dan adat istiadat local serta berbagai pertimbangan lainnya. Menurut pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak disebutkan bahwa yang dimaksud dengan keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.⁷⁸

Bahkan Perserikatan Bangsa-Bangsa di dalam *Basic Principles* menyatakan bahwa pendekatan keadilan restoratif adalah pendekatan yang dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana yang rasional dan yang dibutuhkan oleh masyarakat pada saat ini. Pandangan dan pendapat PBB ini ternyata berkorelasi positif dan berkoneksi

⁷⁷ T.J.Gunawan, “*Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi*”, (Jakarta:Kencana), 2018, hal. 105-106

⁷⁸ R.Wiyono, “*Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*”, (Jakarta:Sinar Grafika), 2017, hal. 40

sejalan dengan pendapat G.P. Hoefnagels yang berpendapat bahwa politik criminal harus rasional atau “*a rational total of the responses to crime* “. ⁷⁹

Menurut Bagir Manan, walaupun *restorative justice* menjanjikan konsep yang baik dalam sistem pemidanaan tetapi tidak luput dari beberapa kekhawatiran sebagai berikut:⁸⁰

- a) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan kepastian hukum dan konsistensi. Penegakan hukum menjadi begitu subjektif bergantung kepada stakeholder yang terlibat dalam penyelesaian suatu kasus
- b) Konsep *restorative justice* dapat mengendorkan peraturan hukum khususnya peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan suatu kasus. Hal ini akan mempengaruhi *asa nullum delictum* dalam pemidanaan
- c) Konsep *restorative justice* akan mengubah sifat hukum pidana sebagai *geslotenrecht* menjadi seperti hukum perdata yang bersifat terbuka (*open system*). Hubungan dan akibat hukum, terutama ditentukan oleh kehendak pihak-pihak perbatasan hanya dalam bentuk larangan tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Kesusilaan dan ketentuan imperative yang diatur dalam undang-undang (*dwingenrecht*).

⁷⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, “*Teori-teori Kebijakan Pidana*”, (Bandung: Alumni), 1992, hal. 15

⁸⁰ *Opcit*, hal. 43

Beberapa kesulitan yang mungkin timbul dalam penerapan *restorative justice*:⁸¹

- a) Kesulitan mempertemukan keseimbangan pelbagai kepentingan pihak-pihak (pelaku, korban, masyarakat dan Negara);
- b) Ketidaktaatan terhadap pedoman dan asas-asas dasar yang telah dirumuskan atas dasar prinsip “*human development, mutually, empathy, responsibility, respect and fairness*”
- c) Perasaan korban yang merasa mengalami *re-victimazation* karena merasa ditekan;
- d) Percobaan dari sistem peradilan pidana aformal untuk mengambil alih gerakan keadilan restoratif dengan alasan agar sesuai dengan sistem tradisional yang ada beserta birokrasinya;
- e) Penerapan keadilan restoratif harus dilakukan secara sistematis dengan terlebih dahulu memantapkan sistem hukum yang mendasari, baik struktur substansi maupun kulturalnya, termasuk *insider* yang akan terlibat langsung.

Beberapa hambatan penerapan *restorative justice* yang diberikan Kejaksaan Negeri Binjai berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum ialah:⁸²

⁸¹ Muladi, “*Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana*”, Jakarta: Seminar IKAHI, 25 April 2012, hal. 10

⁸² Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

1. Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice* sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak.
3. Banyaknya kasus pencurian yang tidak bisa diterapkan *restorative justice* karena pencurian yang dilakukan dimemenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif.
4. Durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

Penyelesaian perkara tindak pidana dengan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tidak terlepas dari adanya hambatan atau kendala. Hambatan atau kendala yang ditemui dalam penyelesaian perkara keadilan restoratif di Kejaksaan Negeri Binjai adalah singkatnya batasan waktu yang diatur oleh Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dalam melaksanakan upaya penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan sulitnya apabila pihak korban tidak mau berdamai.⁸³

Durasi waktu yang diatur untuk mengupayakan perdamaian dan segala prosesnya hanya dalam waktu maksimal 14 hari. Sebagaimana hal tersebut diatur

⁸³ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

dalam Pasal 9 ayat (5) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 yakni; “Proses perdamaian dan pemenuhan kewajiban dilaksanakan dalam waktu paling lama 14 hari (empat belas hari) sejak hari penyerahan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti (tahap dua)” dan keberhasilan dari pihak kejaksaan dalam mempertemukan pihak korban dan pihak pelaku merupakan salah satu hal yang sangat penting sehingga harus diupayakan agar berhasilnya penerapan keadilan restoratif.

Berdasarkan hal tersebut menurut Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum yang menangani kasus Pencurian Ringan oleh terdakwa MF dirasa menjadi salah satu kendala dalam proses pelaksanaan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif tersebut. Sebab 14 hari tersebut terhitung sejak berkas perkara telah dilimpahkan dari Penyidik ke Kejaksaan, sedangkan untuk dapat menerapkan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif harus melalui berbagai prosedur sebagaimana yang sudah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020. Adapun faktor pendukung Jaksa dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Binjai selain karena aturan yang harus ditegakkan dan dilaksanakan adalah hati nurani. Jaksa menilai bahwa penerapan hukum harus dibarengi dengan hati nurani. Jaksa menuturkan bahwa “Hukum itu mengikuti aturan, kita melihat dari fakta. Itu yang kita peroleh”. Pendapat ini didukung dengan pendapat dari Jaksa Agung (ST) Burhanuddin yang mengajak para Jaksa untuk bekerja dengan mengutamakan hati nurani dan mengedepankan keadilan

masyarakat dalam memberikan tuntutan kepada pelaku tindak pidana ringan (tipiring). Ia mengatakan sebetulnya tidak salah apabila para Jaksa memberikan tuntutan berdasarkan apa yang tertulis dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena memang vonis berdasarkan hati nurani tidak terdapat dalam buku. Untuk itu ia mengajak para Jaksa harus tetap memperhatikan rasa keadilan yang ada dimasyarakat.⁸⁴

Rasa tanggung jawab dari pelaku terhadap korban sangat diperlukan agar pelaku didorong untuk memiliki rasa pertanggungjawaban dengan menunjukkan empati dan menolong untuk memperbaiki kerugian. Sebagai akibat dari perilaku menyakitkan pelaku bukan pada masa lalu pelaku. Sehingga stigma dapat dihilangkan melalui tindakan yang tepat yang didukung oleh penyesalan pelaku dan pemaafan dari korban. Proses penyelesaian bergantung pada keterlibatan langsung orang-orang yang terpengaruh oleh kejadian sehingga dimungkinkan prosesnya menjadi emosional.⁸⁵

Restorative Justice dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala-kendala dalam penerapan konsep *restorative justice*:⁸⁶

⁸⁴ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

⁸⁵ Rena Yulia, " *Viktimologi (Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan)*", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, hal. 247

⁸⁶ Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013), <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>, diunduh Jumat 25 Maret 2022 Pukul 22:58 WIB

- a) *Restorative Justice* hanya bisa diterapkan pada pelaku yang mengakui perbuatannya
- b) Belum adanya undang-undang yang mengatur secara tegas tentang *restorative justice*,
- c) Kategori umur anak dan SDM,
- d) Sikap keluarga korban dalam partisipasinya menyelesaikan perkara melalui konsep *restorative justice*.

Restorative justice bukan merupakan asas melainkan filsafat yaitu filsafat dalam proses peradilan dan juga filsafat keadilan. *Restorative justice* dikatakan sebagai filsafat peradilan karena merupakan dasar dalam penyusunan lembaga peradilan. Sehingga dapat diartikan bahwa *restorative justice* adalah suatu rangkaian proses peradilan yang pada dasarnya bertujuan untuk *me-restore* (memulihkan kembali) kerugian yang diderita oleh korban kejahatan. *Justice* dalam ilmu hukum pidana harus bertujuan untuk memulihkan kembali keadaan seperti sebelum terjadi kejahatan. Ketika ada orang yang melakukan pelanggaran hukum maka keadaan akan menjadi berubah. Maka disitulah peran hukum untuk melindungi hak-hak setiap korban kejahatan.⁸⁷

⁸⁷ Mudzakir, " *Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya*", Jakarta: Kencana, 2013, hal. 43

Restorative Justice membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. *Restorative justice* mengembalikan konflik kepada pihak-pihak yang paling terkena pengaruh (korban), pelaku dan “kepentingan komunitas” mereka dan memberikan keutamaan pada kepentingan-kepentingan mereka. *Restorative Justice* juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial dan dalam cara-cara yang sederhana untuk mengembalikan mereka, daripada secara sederhana memberikan pelaku keadilan formal atau hukum dan korban tidak mendapatkan keadilan apapun.

B. Upaya-Upaya Kejaksaaan Dalam Meminimalisir Hambatan-Hambatan Penerapan *Restorative Justice* di Kejaksaan Negeri Binjai

Restorative Justice juga mengupayakan untuk merestore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat, dan yang lebih penting adalah *sense of control*.⁸⁸

Restorative justice hanya dapat diberlakukan pada kasus-kasus yang memungkinkan pelaku dan korban mendapatkan jalan tengahnya atau kesepakatan untuk berdamai. Namun, untuk kasus yang menutup celah tersebut apalagi pada kasus-kasus besar seperti korupsi, terorisme dan narkoba saya rasa tidak dapat

⁸⁸ Zainal Abidin, ”*Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*”, Elsam, Jakarta: Elsam, 2005, hal. 13

diterapkan karena menyangkut banyak subjek dan kerugian yang diderita bukan hanya dialami korban tetapi secara luas yaitu “Negara”.

Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana merupakan bagian dari politik kriminal, juga harus merupakan bagian yang integral dengan politik sosial yakni kebijakan untuk mencapai kesejahteraan sosial dan perlindungan masyarakat. Berkaitan dengan masalah ini, dalam pembukaan UUD 1945 termasuk sebagai tujuan Nasional, yang dinyatakan antara lain : "melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum". Ini menunjukkan bahwa persoalan perlindungan masyarakat dan upaya penciptaan kesejahteraan masyarakat sudah merupakan ide dasar yang dituangkan dalam UUD 1945. Dengan demikian hal ini menjadi kewajiban bagi pemerintah maupun seluruh masyarakat merealisasikannya dengan cara melaksanakan pembangunan nasional. Dengan demikian menjadi penting faktor keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti masyarakat terbebas dari kekhawatiran merajalelanya kejahatan, sehingga hal ini perlu tercakup dalam kebijakan pembangunan berkaitan dengan perlindungan sosial. Masalah pembangunan yang bertujuan kesejahteraan dan perlindungan masyarakat dihubungkan dengan pencegahan kejahatan dan peningkatan kualitas kehidupan yang terkait dengan faktor keamanan. Hiroshi Ishikawa mengemukakan pandangan sebagai berikut :⁸⁹

⁸⁹ Ishikawa, “*Crime Prevention in The Context National Development.*”

While crime prevention is for the maintenance and palmation of the safety of person and property as well as of the soudness of sosial enviroment, it should be noted that the safety and soudness of the society is an inclispenble element of the quality of life. However, affuent a society may be, the quality of life may be seriously impaired if its members live under a constant fear of crime. The most basic function which people expect for state is to maintain elementary securitysecurity of the person, the family, the home, and property.

Pengembangan paradigma yang dapat menjamin akselerasi pembangunan, yang di dalamnya termasuk pembangunan hukum. Dalam hal ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita, bahwa paradigma lama yang menempatkan sebagai sub-sistem politik sudah mulai ditinggalkan. Perlu dibangun paradigma baru, yang bercirikan pembangunan hukum yang aspiratif terhadap perkembangan hak asasi manusia dan budaya bangsa mulai dikedepankan. Konsekuensi logis yang dari perubahan paradigma ini adalah tuntutan terhadap perubahan perilaku aparatur hukum (dalam arti luas) yang berorientasi kepada pandangan tentang *supremacy of law*. Pembangunan di bidang hukum bertumpu pada pendekatan kesejahteraan (*prosperity approach*) dan mulai mengurangi atau meminimalkan pendekatan keamanan (*security approach*). Bertitik tolak pendekatan tersebut, telah ditetapkan pembangunan di bidang hukum yang meliputi:⁹⁰

1. Bidang hukum yang berorientasi pembangunan bidang ekonomi yang bersifat market oriented,

⁹⁰ Romli Atmasasmita, “*Pembangunan Di Bidang Hukum*” in Bunga Rampai Kriminologi CV Rajawal: Jakarta, 1984, hal. 20–21.

2. Bidang hukum yang berorientasi kepada bidang politik dan
3. Bidang hukum yang berorientasi kepada pembangunan bidang sosial.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan *restorative justice* sehingga memotivasi adanya *restorative justice* lainnya di Kejaksaan Negeri Binjai:⁹¹

1. Memantapkan komitmen yang kuat dari Pimpinan Kejaksaan Negeri Binjai untuk meningkatkan efektifitas penyelesaian permasalahan masyarakat melalui *restorative justice* secara professional dengan mengoptimalkan upaya-upaya konsepsi hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) serta memberikan sanksi tegas terhadap personil yang penyalahgunaan wewenang dalam mengimpelementasikan *restorative justice*. Upaya yang dilakukan dengan membuat fakta integritas.
2. Meningkatkan kualitas setiap personel Jaksa yang menjalankan tugas di bidang penegakan hukum. Upaya yang dilakukan yakni meningkatkan pemahaman berupa *knowledge*, *skill* dan *antitude* terkait *restorative justice*
3. Menghindari pelanggaran dan penyelewengan yang dilakukan oleh Jaksa dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dengan upaya

⁹¹ Wawancara secara langsung dengan Ibu Lidya selaku Jaksa Penuntut Umum, Tanggal 07 Maret 2022, di Pengadilan Negeri Binjai

Reward and Punishment yang dapat diberikan kepada Jaksa Penuntut Umum diberikan secara konsisten dan konsekuen tanpa adanya diskriminasi, terutama terkait personil yang proaktif dalam penanganan perkara pidana melalui pendekatan *restorative justice* sesuai dengan nilai-nilai yang dianut *pranata social*.

4. Mewujudkan harapan masyarakat untuk terciptanya proses penegakan hukum yang professional, proporsional dan berkeadilan

Berdasarkan teori progresif jika dikaitkan dengan penerapan *restorative justice*, maka penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.⁹² Menurut Prof. satjipto Rahardjo hukum sebagai alat untuk mewujudkan kehidupan yang adil, sejahtera dan bahagia bagi manusia dengan begitu jika dikaitkan dengan perkara pencurian ringan yang dilakukan oleh terdakwa MF diwilayah hukum

⁹² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hal. 109

Kejaksaan Negeri Binjai ialah keadilan dan kesejahteraan masyarakat pelaku tindak pidana diberikan kesempatan untuk melakukan pemulihan keadaan dengan *restorative justice* yang melibatkan kedua belah pihak korban dan pelaku, keluarga korban dan pelaku serta pejabat yang terkait dengan kasus tersebut.

Restorative justice adalah konsep pemidanaan, tetapi sebagai konsep pemidanaan tidak hanya terbatas pada ketentuan hukum pidana (formal dan materil). *Restorative Justice* harus juga diamati dari segi kriminologi dan sistem pemasyarakatan.⁹³ Membangun partisipasi bersama antara pelaku, korban, dan kelompok masyarakat menyelesaikan suatu peristiwa atau tindak pidana. Menempatkan pelaku, korban, dan masyarakat sebagai *stakeholders* yang bekerja bersama dan langsung berusaha menemukan penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*)”

Menurut Eva Achjani Ulfa bahwa “*Restorative Justice* dalam penegakan hukum pidana dengan landasan hukum berupa diskresi terkait dengan persoalan tindak pidana yang masih berada dalam ranah domain penyidikan oleh penyidik, dimaksudkan bahwa penyidik sebagai aparat penegak hukum harus melakukan penyesuaian diri dan mencari pedoman atau pola untuk membentuk kembali, memperbaiki kembali, membentuk lebih baik, melangsungkan perubahan dan pembaharuan, melakukan penyusunan kembali agar pelaku dan korban terdorong

⁹³ *Bagir Manan, Resolative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI, 2008, hal .4*

melakukan musyawarah untuk memperbaiki kondisi guna mengembalikan keadaan seperti semula.⁹⁴ Begitu juga apabila perkara tersebut sudah terlanjur naik ke domain Kejaksaan, maka seyogyanya dapat dilakukan penyelesaian antara pelaku dan korban tindak pidana tersebut, tanpa harus memaksakan melalui proses penegakan hukum sistem peradilan pidana. Tahap penuntutan dapat dipertimbangkan untuk dihentikan dan tidak perlu dilimpahkan ke Pengadilan, apabila pelaku dan korban tindak pidana pencurian tersebut sudah berdamai dan sudah merasakan manfaat keadilan yang berkualitas tinggi. Dengan demikian berdasarkan teori progresif jika dikaitkan dengan hambatan dalam penerapan *restorative justice* harus mengedepankan keadilan, kemanfaatan serta kesepakatan antara kedua belah pihak dan perlunya fasilitator juga mediator dalam menjalankan keadilan restoratif.

⁹⁴ Eva Achjani Ulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung: Lubuk Agung 2011, hal. 80

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum mengenai *restorative justice* dalam penyelesaian perkara tindak pidana pencurian ringan bahwa Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11 Tahun 2012 Pasal 5 Ayat (1) wajib mengutamakan keadilan restorative. Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Kepolisian mengeluarkan Surat Edaran Nomor SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*restorative justice*) Dalam Penyelesaian Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Penerapan *restorative justice* di kejaksaan Negeri Binjai berpedoman Peraturan Kejaksaan Agung RI No.15 Tahun 2020 kejaksaan negeri Binjai memberikan fasilitas untuk melakukan musyawarah dan berperan sebagai pihak ketiga yaitu mediator antara korban dan pelaku sampai pada titik berhasilnya penerapan *restorative justice* melakukan dialog langsung antara pelaku dan korban, menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya, mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana. Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari

kesalahannya dan menerima tanggung jawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran serta pelaku diharapkan mengganti kerugian yang diperbuatnya.

3. Hambatan bagi kejaksaan dalam penerapan *restorative justice* di Kejaksaan Negeri Binjai : Masih adanya pandangan negatif dari kalangan masyarakat tentang upaya penghentian penuntutan dan upaya Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam mewujudkan kepastian hukum dan keadilan, kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai penghentian penuntut dengan *restorative justice* sehingga sulitnya melakukan perdamaian antara kedua belah pihak, banyaknya kasus pencurian yang tidak bisa diterapkan *restorative justice* karena pencurian yang dilakukan dimemenuhi syarat untuk diterapkan keadilan restoratif, durasi waktu untuk melakukan perdamaian terlalu singkat.

B. Saran

1. Dalam kerangka politik hukum pidana, seyogyanya kewenangan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini masuk menjadi materi di dalam sebuah Undang-Undang sebagaimana materi yang dimuat dalam Pasal 42 ayat (2) dan ayat(3) RUU KUHAP, sehingga kewenangan penghentian penuntutan ini memiliki dasar legalitas yang kuat dengan mempertimbangkan belum disahkannya RUU KUHAP tersebut.

2. Kebijakan hukum pidana harus mulai juga melakukan reorientasi dan reformasi, yang tidak hanya semata-mata melindungi korban atau *Victim* tetapi juga melakukan pola keseimbangan yaitu melindungi pula kepentingan pelaku, agar kedua-duanya dapat melakukan dialog dan perjanjian ulang dengan itikad baik dan komitmen tinggi dilandasi rasa tanggung jawab dan kesadaran penuh dari pelaku, guna memberikan hak-hak yang harus diterima oleh korban. Dengan demikian akan terbangun dan akhirnya akan terwujud sebuah konstruksi perdamaian yang akan bermanfaat untuk diri pelaku dan korban dan banyaknya penerapan *restorative justice* di beberapa kasus diwilayah hukum Kejaksaan Negeri Binjai
3. Diharapkan untuk meningkatnya kompetensi Jaksa Penuntut Umum (JPU) upaya yang dilakukan yakni perlunya peningkatan pemahaman dan pengetahuan melalui pendidikan dan latihan agar efektifnya penerapan *restorative justice* dan tindakan JPU dapat dipertanggungjawabkan dan Jaksa harus mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai penerepan *restorative justice* sehingga memudahkan jaksa dalam melakukan penerapan keadilan restoratif. Di samping itu diharapkan agar intesifnya kerjasama jaksa dengan pihak akademisi untuk melakukan kajian terhadap penerapan *restorative justice* pada penanganan perkara pidana baik mekanisme penyelesaiannya perkara tanpa bersentuhan dengan peradilan

pidana maupun di luar sistem peradilan pidana dengan tetap melibatkan aparat penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abidin, Zainal. 2005. *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan dalam Rancangan KUHP*. Jakarta: Elsam
- A. Fatahilah, D.S. dan Dewi. 2011. *Syukur, Mediasi Penal: Penerapan Restorative Justice di Pengadilan Anak Indonesia*, Depok: Indie-Publishing
- Agus, Yoachim. 2015. *Keadilan Restoratif*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Aries, Albert 2006, *Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan dan Keadilan Restoratif*,
Majalah Varia Peradilan, Tahun XX. No. 247, Penerbit Ikatan Hakim Indonesia
- Atmasasmita, Romli. 1984. *Pembangunan Di Bidang Hukum in Bunga Rampai Kriminologi*
Jakarta: CV Rajawal
- Bodenheimer dalam Satjipto Rahardjo, 2006. *Ilmu Hukum* . Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Barda Nawawi, Arief. 1984. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*. Semarang: Universitas Diponegoro
- _____. 1996. *Batas-batas Kemampuan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Makalah Seminar Nasional Pendekatan Non Penal Dalam Penanggulangan Kejahatan. Semarang: Graha Santika Hotel
- _____. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti

- Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2013. Penerapan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang dilakukan oleh Anak-Anak, Jakarta: BPHN
- Chazawi, Adami. 2011. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I. Jakarta: Rajawali Pers
- Djamali. R.Abdoel. 1980. Pengantar Hukum Indonesia. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- C.S.T, Kansil . 2004. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya. Jakarta: Paramita
- Elisabeth,dkk. 2014. Diversi dan Keadilan Restoratif:Kesiapan Aparat Penegak Hukum dan Masarakat, Medan: Pustaka Indonesia
- Gunawan, T.J. 2018. Konsep Pidana Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi: Menuju Hukum Pidana Yang Berkeadilan, Berkepastian, Memberi Daya Jera, dan Mengikuti Perkembangan Ekonomi. Jakarta:Kencana
- Hamzah, Andi. 1986. Sistem Pidana dan Pidana Indonesia, dari Retribusi ke Reformasi. Jakarta: Pradnya Paramita
- _____. 2009. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: AS Rineka Cipta
- _____. 2009. Delik – delik Tertentu di dalam KUHP. Jakarta: Sinar Grafika
- Hamzah, Jur Andi. 2010. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan Dengan Restorative Justice. Jakarta: Penerbit Jala Permata Aksara
- Hutauruk, Rufinus Hotmaulana. 2012. Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restoratif Suatu Terobosan Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Jaholden,. 2021. Konsep Dasar Penelitian Hukum. Medan: CV.Pustaka Prima
- Kartayasa, Mansyur. 2012. Restorative Justice dan Prospeknya dalam Kebijakan Legislasi” makalah disampaikan pada Seminar Nasional, Peran Hakim dalam Meningkatkan Profesionalisme. Menuju

Penelitian yang Agung. IKAHI dalam rangka Ulang Tahun IKAHI

- Karim. 2019. Karakteristik Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. Surabaya: Jakad Media Publishing
- Karim. 2020. Karakteristik Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice. Surabaya: CV.Jakad media Publishing.
- Keraf, Sonny, 1998, Etika Bisnis Tuntunan dan Relevansinya, Yogyakarta: Kanisius,
- Kelana, Momo. 2002. Memahami UndangUndang Kepolisian: Latar belakang dan Komentar
Pasal Demi Pasal, Jakarta: PTIK Press
- Manan, Bagi. 2008. Resolative Justice (Suatu Perkenalan) dalam Refleksi Dinamika Hukum
Rangkaian Pemikiran dalam dekade terakhir, Jakarta: Perum Percetakan Negara RI
- Moeljatno. 1993. Azas-Azas Hukum Pidana. Yogyakarta: Bina Aksara
- Mudzakir. 2013. Analisis Restorative justice : Sejarah, Ruang Lingkup dan Penerapannya. Jakarta: Kencana
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. 1992. Teori-teori Kebijakan Pidana. Bandung:
Alumni
- Muladi. 1995. Kapita Selekta Hukum Pidana. Semarang: Badan Penerbit Universitas
Diponegoro
- _____.2012. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Seminar IKAHI
- Prasetyo, Teguh. 2010. Kriminalisasi Dalam Hukum Pidana. Bandung: Penerbit Nusa
Media
- _____. 2015. Hukum Pidana. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada

- Pangaribuan, Luhut M.P. 2009. Lay Judges & Hakim Ad Hoc, Suatu Srudi Teoritis
Mengenai Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Jakarta: Fakultas Hukum
Pascasarjana Universitas Indonesia dan Papas Sinar Sinanti
- Projudikoro, Wirdjano. 2003. Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia. Bandung: Refika
Aditama
- Purwoleksono, Didik Endro. 2014. Hukum Pidana. Surabaya: Airlangga University
Press
- Rasjidi, Lili dan I.B Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai Suatu Sistem. Bandung:
Remaja Rosdakarya
- Rahardjo, Satjipto. 2008. *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Buku Kompas
- _____. 2009. “*Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi
Hukum*”, *Kompas*, Senin 26 Juli 2004, dalam Mahmud
Kusuma, *Menyelami Semangat Hukum Progresif, Terapi
Paradigma Bagi Lemahnya Hukum Indonesia*, Yogyakarta:
AntonyLib.
- Rusianto. Agus. 2016. Tindak Pidana & Pertanggungjawaban Pidana Tinjauan Kritis
Melalui Konsistensi Antara Asas, Teori, dan Penerapannya Edisi
Pertama. Jakarta: Prenadamedia Group
- Sampara ,Said dkk. 2011. Pengantar Ilmu Hukum, Yogyakarta: Total Media
- Santoso, H. M. Agus. 2012. Hukum, Moral, & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat
Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- S, H.R Otje Salman. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah).
Bandung : PT. Refika Aditama

- Siswosoebroto, Koesriani. 2009. Pendekatan baru dalam Kriminologi. Jakarta,: Penerbit Universitas Trisakti
- Sianturi, S.R. Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Jakarta: Alumni Ahaem
- Suadi, Amran. 2020. Filsafat Keadilan Biological Justice Dan Praktiknya Dalam Putusan Hakim. Jakarta: Kencana
- .Soesilo. R.,1946. Kitab Undang –Undang Hukum Pidana (KUHP). Bogor: Politeia
- Surbakti, Natangsa dan Sudaryono. 2005. Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana. Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ulfa, Eva Achjani . 2011. Pergeseran Paradigma Pidana. Bandung: Lubuk Agung
- Wahid, Eriyantouw. 2009. Keadilan Restoratif Dan Peradilan Konvensional Dalam Hukum Pidana. Jakarta: Universitas Trisakti
- Wiyono, R. 2017. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika
- Yulia, Rena. 2010. Viktimologi(Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan). Yogyakarta: Graha Ilmu
- Zulfa, Eva Achjani. 2009. Keadilan Restoratif. Jakarta: FHUI

B. Jurnal

- Azhar, Ahmad Faizal. Penerapan Konsep Keadilan Restoratife (Restorative Justice) Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. Jurnal Kajian Hukum Islam, Vol.4, No.2, Desember (2019)
- Febriansyah, Ferry Irawan. Keadilan Berdasarkan Pancasila Sebagai Dasar Filosofis dan Idiologis Bangsa. Vol.13, No.25, 2017
- Mareta, Josefhin. Penerapan restorative Justice Melalui Pemenuhan Restitusi Pada Korban Tindak Pidana Anak. Jurnal Legislasi Indonesia, Vol 15 No.4 – (Desember 2018)

Najoan, Wiliam Aldo Caesar. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia. Vol. X/No. 5/Apr/EK 2/2021

Sihotang, Porlen Hatorangan. Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi di Polresta Deli Serdang. (2020) 1:2 Iuris Studia Jurnal Kajian Hukum

Sumilat, Veibe.V. Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Pencurian Ringan Di Indonesia. Lex Crimen Vol.X. No.5, (2021)

C. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

Pasal 362 KUHP tentang Pencurian

Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia \Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

D. Internet

Yuda Eka, 2013, *Hukum Pidana Di Indonesia*, (17 November 2013), <http://alumniuntag2012.blogspot.com/2013/11/restorative-justice.html>, diunduh Jumat 25 Maret 2022 Pukul 22:58 WIB

Yulida Mediastara, 2022, *Restorative Justice jaksa Menghentikan Penuntutan 6 Kasus KDRT-Pencurian*, (11 April 2022), <https://news.detik.com/berita/d-6028116/restorative-justice-jaksa-hentikan-penuntutan-6-kasus-kdrt-pencurian>, diunduh Kamis, 19 Mei 2022 Pukul 21:01.

Mark Umbrei, 2001, *Family Group Conferencing: Implications for Crime Victims*, *The Center for Restorative Justice*, University of Minnesota, http://www.ojp.usdoj/ovc/publications/infores/restorative_justices/9523-family_group/family3.html, 2001.
Lihat: Mark M. Lanier dan Stuart Henry, *Essential Criminology*, Second Edition, Westview, Colorado, USA, 2004, hlm. 332 dan 407-408

Wright, 1991, 117 diakses dari website <http://www.restorativejustice.org> pada tanggal 19 Mei 2022.